



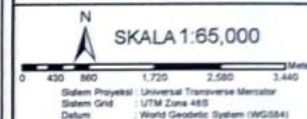
PEMERINTAH KOTA BANDUNG

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG
PENATAAN DAN PERIZINAN REKLAME

PETA KAWASAN PENYELENGGARAAN
REKLAME

GAMBAR NOMOR : 1

KAWASAN KHUSUS



PETA ORIENTASI



Keterangan

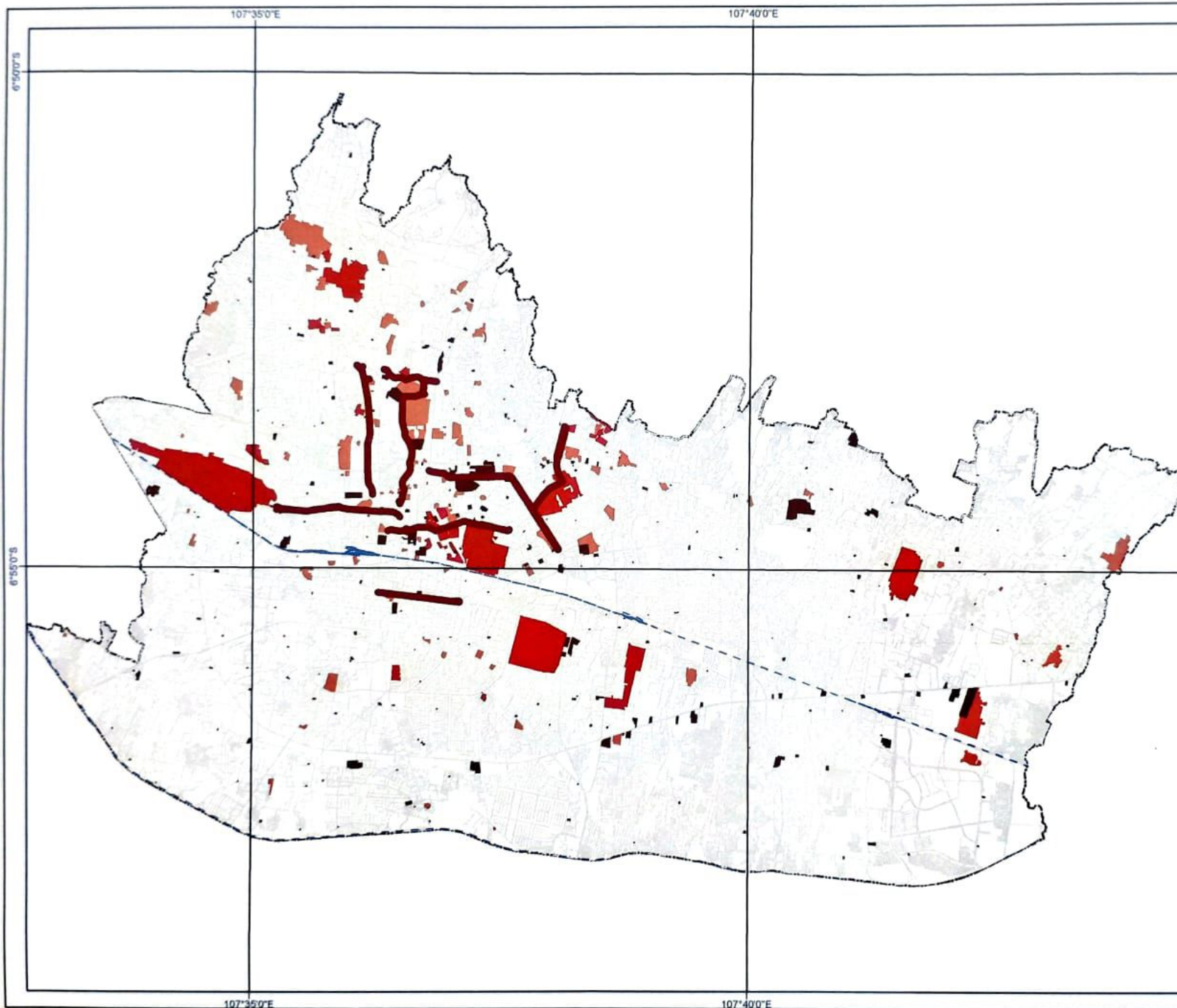
- Batas Wilayah Kota
- Jaringan Jalan
- Jalur Kereta Api
- Ruas Jalan Kawasan Khusus

1. Jalan Asia Afrika;
2. Jalan Tamansari;
3. Jalan Silwangi;
4. Jalan R. A. Wiranatakusuma;
5. Jalan Pajajaran;
6. Jalan Aceh;
7. Jalan Pahlawan;
8. Jalan Brigjen Katamso;
9. Jalan WR Supratman;
10. Jalan Diponegoro.

- Zona Pertahanan dan Keselamatan
- Kantor Pemerintahan
- Sarana Pelayanan Umum (Tempat Pendidikan, Tempat Ibadah dan Rumah Sakit)

Bangunan Cagar Budaya yang menjadi objek kawasan khusus mengikuti peraturan perundang-undangan tentang cagar budaya

Sumber Data:
Peta ini Diperoleh Berdasarkan:
- Peraturan Wali Kota Nomor 29 Tahun 2024 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Bandung Tahun 2024-2044
- Rancangan Peraturan daerah Kota Bandung tentang Penyelenggaraan Reklame Tahun 2024





PEMERINTAH KOTA BANDUNG

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG
PENATAAN DAN PERIZINAN REKLAME

PETA KAWASAN PENYELENGGARAAN
REKLAME

GAMBAR NOMOR : 2

KAWASAN KHUSUS :
RUAS JALAN ASIAAFRIKA



PETA ORIENTASI



Keterangan

- Batas Wilayah Kota
- Jaringan Jalan
- + + + Jalur Kereta Api
- Ruas Jalan Kawasan Khusus

1. Jalan Asia Afrika;
2. Jalan Tamansari;
3. Jalan Siliwangi;
4. Jalan R. A. A Wiranatakusuma;
5. Jalan Pajajaran;
6. Jalan Aceh;
7. Jalan Pahlawan;
8. Jalan Bngien Katamsa;
9. Jalan WR Supratman;
10. Jalan Diponegoro.

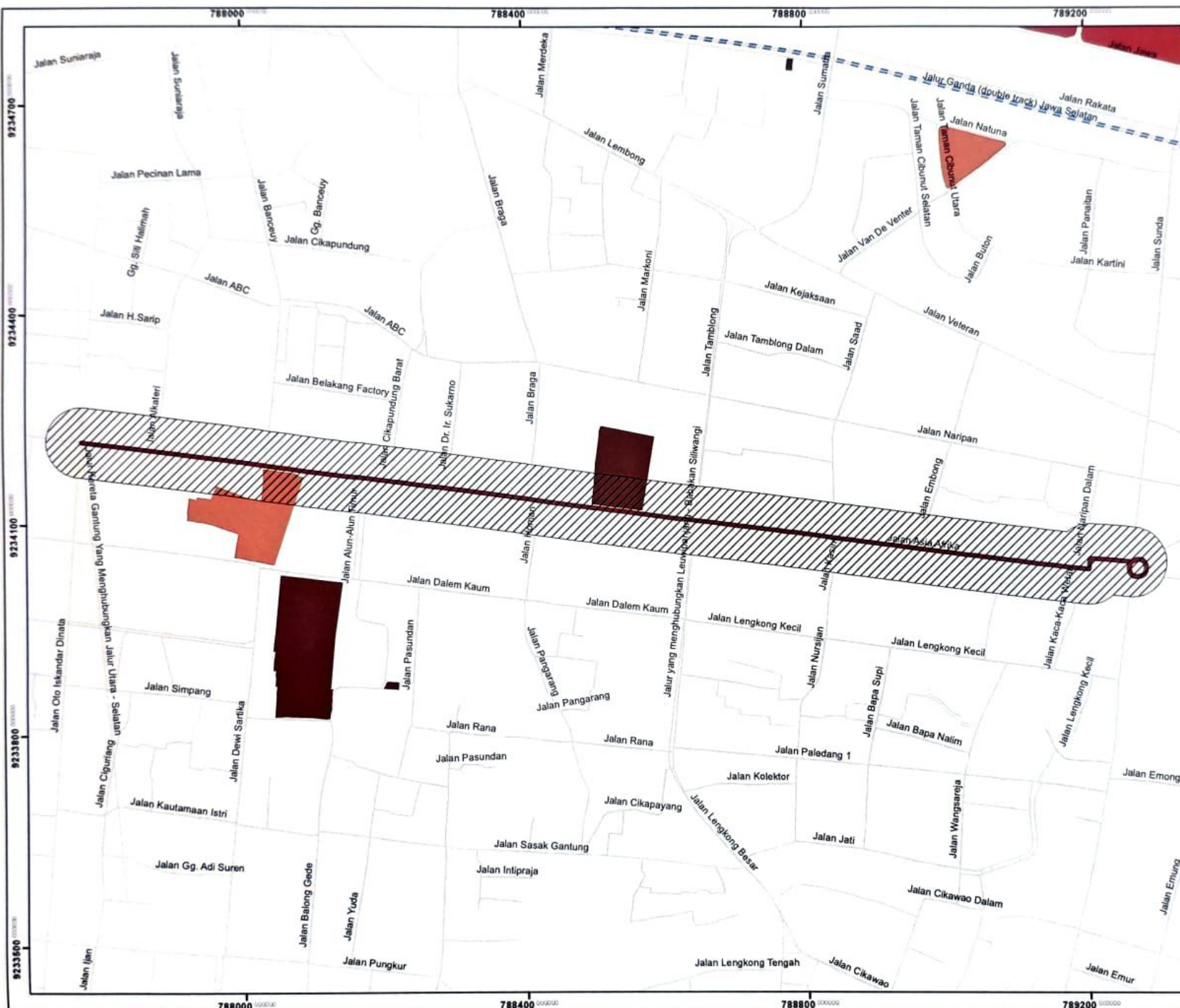
Zona Pertahanan dan Keamanan

Kantor Pemerintahan

Sarana Pelayanan Umum (Tempat Pendidikan, Tempat Ibadah dan Rumah Sakit)

Bangunan Cagar Budaya yang menjadi objek kawasan khusus mengikuti peraturan perundang-undangan tentang cagar budaya

Sumber Data:
Peta Ini Diperoleh Berdasarkan:
- Peraturan Wali Kota Nomor 29 Tahun 2024 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Bandung Tahun 2024-2044
- Rancangan Peraturan daerah Kota Bandung tentang Penyelenggaraan Reklame Tahun 2024





PEMERINTAH KOTA BANDUNG

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG
PENATAAN DAN PERIZINAN REKLAME

PETA KAWASAN PENYELENGGARAAN
REKLAME

GAMBAR NOMOR : 3

KAWASAN KHUSUS :
RUAS JALAN TAMANSARI



PETA ORIENTASI



Keterangan

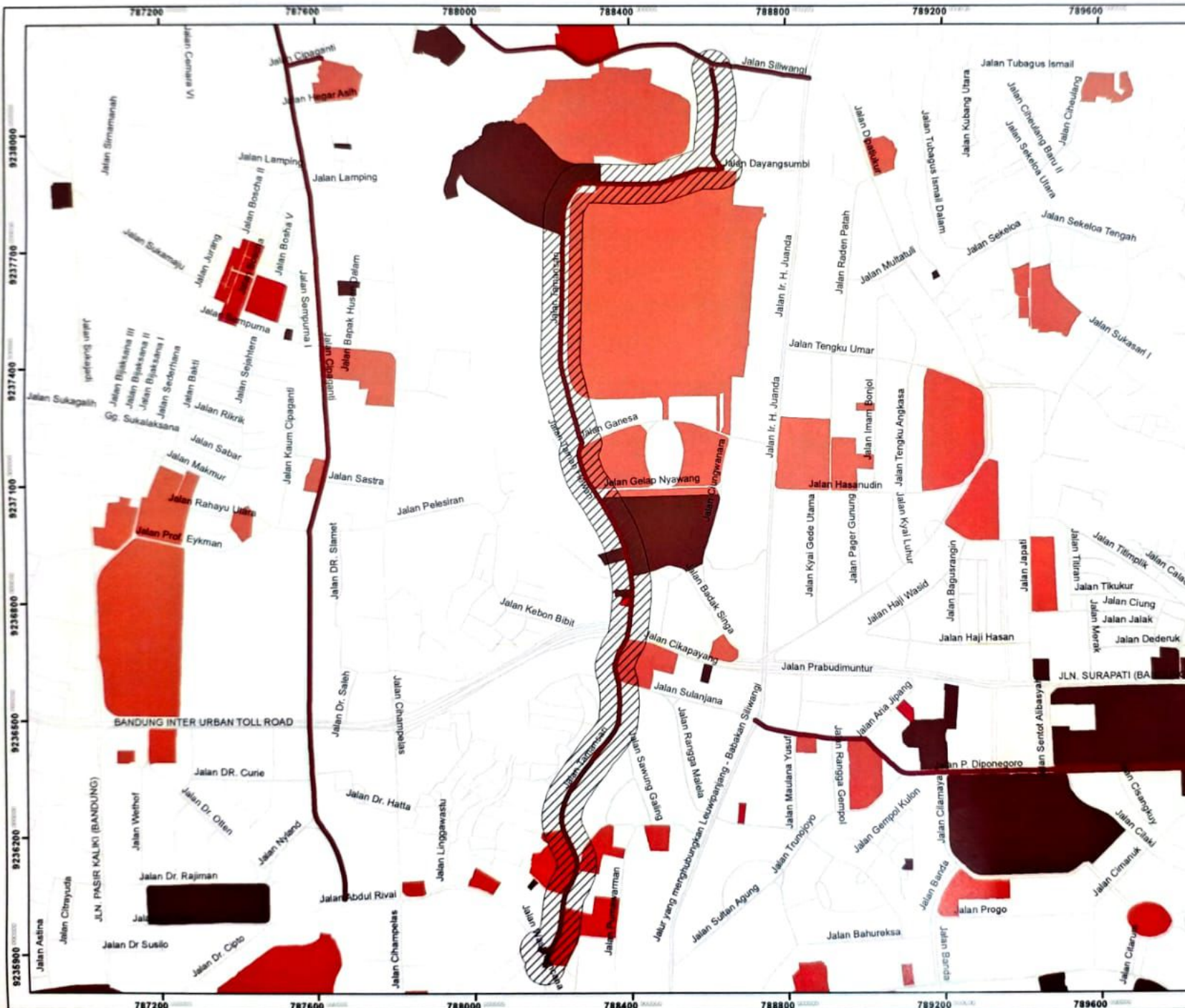
- Batas Wilayah Kota
- Jaringan Jalan
- Jalur Kereta Api
- Ruas Jalan Kawasan Khusus

1. Jalan Asia Afrika;
2. Jalan Tamansari;
3. Jalan Silwangi;
4. Jalan R. A. A Wiranatakusuma;
5. Jalan Pajajaran;
6. Jalan Aceh;
7. Jalan Paniswari;
8. Jalan Birgeng Katamsi;
9. Jalan WR Supratman;
10. Jalan Diponegoro.

- Zona Pertahanan dan Keamanan
- Kantor Pemerintahan
- Sarana Pelayanan Umum (Tempat Pendidikan, Tempat Ibadah dan Rumah Sakit)

Bangunan Cagar Budaya yang menjadi objek kawasan khusus mengikuti peraturan perundang-undangan tentang cagar budaya

Sumber Data:
Peta Ins Dispersi Bentaksari:
- Peraturan Wali Kota Nomor 29 Tahun 2024 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Bandung Tahun 2024-2044
- Rancangan Peraturan daerah Kota Bandung tentang Penyelenggaraan Reklame Tahun 2024





PEMERINTAH KOTA BANDUNG

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG
PENATAAN DAN PERIZINAN REKLAME

PETA KAWASAN PENYELENGGARAAN
REKLAME

GAMBAR NOMOR : 4

KAWASAN KHUSUS :
RUAS JALAN SILIWANGI



SKALA 1:3,000

0 15 30 45 60 75 90 105 120 Meters
Sistem Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : UTM Zona 48S
Datum : World Geodetic System (WGS84)

PETA ORIENTASI



Keterangan

- Batas Wilayah Kota
- Jaringan Jalan
- Jalur Kereta Api
- Ruas Jalan Kawasan Khusus

1. Jalan Asia Afrika;
2. Jalan Tamansari;
3. Jalan Siliwangi;
4. Jalan R.A.A Wiranatakusuma;
5. Jalan Pajajaran;
6. Jalan Aceh;
7. Jalan Pahlawan;
8. Jalan Bhigen Katamso;
9. Jalan WR. Supratman;
10. Jalan Diponegoro.

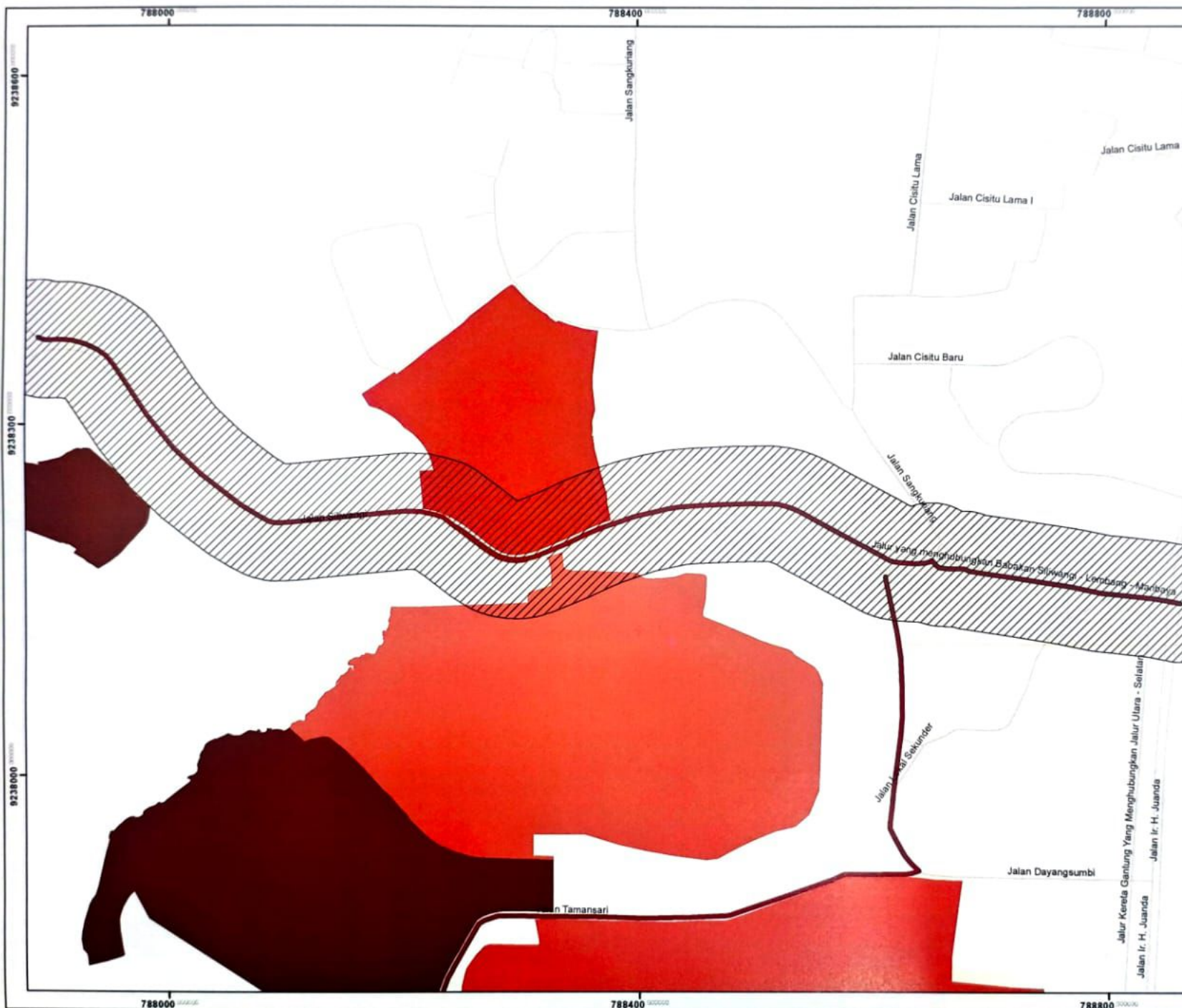
Zona Pertahanan dan Keamanan

Kantor Pemerintahan

Sarana Pelayanan Umum (Tempat Pendidikan, Tempat Ibadah dan Rumah Sakit)

Bangunan Cagar Budaya yang menjadi objek kawasan khusus mengikuti peraturan perundang-undangan tentang cagar budaya

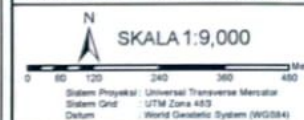
Sumber Data:
Peta ini Diperoleh Berdasarkan:
- Peraturan Wali Kota Nomor 29 Tahun 2024 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Bandung Tahun 2024-2044
- Rancangan Peraturan daerah Kota Bandung tentang Penyelenggaraan Reklame Tahun 2024



LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG
PENATAAN DAN PERIZINAN REKLAME

PETA KAWASAN PENYELENGGARAAN
REKLAME

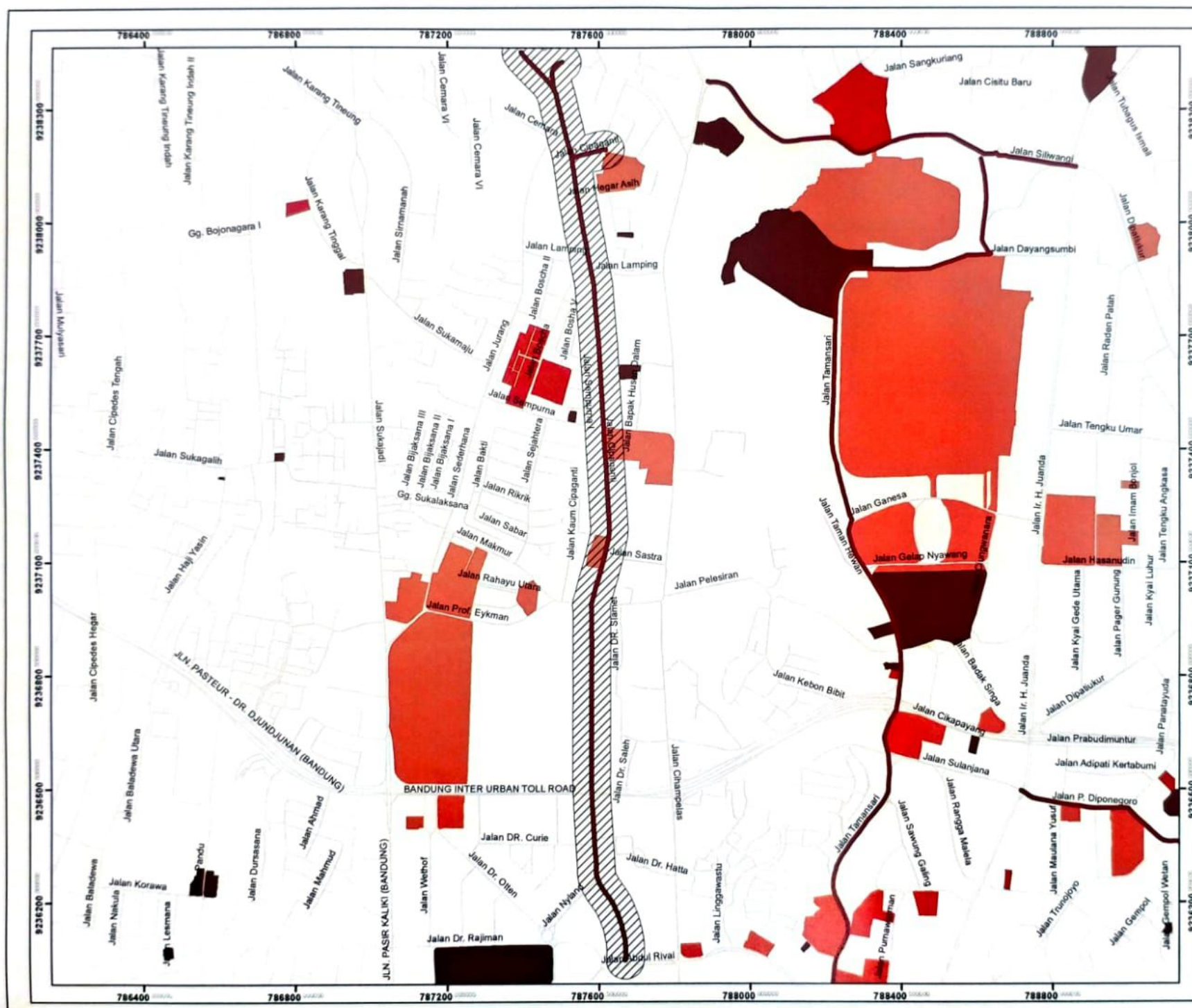
GAMBAR NOMOR : 5
KAWASAN KHUSUS :
RUAS JALAN RAA, WIRANATAKUSUMA



- Keterangan**
- Batas Wilayah Kota
 - Jaringan Jalan
 - Jalur Kereta Api
 - Ruas Jalan Kawasan Khusus
1. Jalan Asia Afrika;
 2. Jalan Tamansari;
 3. Jalan Silwangi;
 4. Jalan R. A. A Wiranatakusuma;
 5. Jalan Pajajaran;
 6. Jalan Aceh;
 7. Jalan Pahlawan;
 8. Jalan Brigen Katamso;
 9. Jalan WR Supratman;
 10. Jalan Diponegoro.

-  Zona Pertahanan dan Keamanan
 -  Kantor Pemerintahan
 -  Sarana Pelayanan Umum (Tempat Pendidikan, Tempat Ibadah dan Rumah Sakit)
- Bangunan Cagar Budaya yang menjadi objek kawasan khusus mengikuti peraturan penundak-undangan tentang cagar budaya

Sumber Data
 Peta ini Diperoleh Berdasarkan:
 - Peraturan Wali Kota Nomor 29 Tahun 2024 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Bandung Tahun 2024-2044
 - Rancangan Peraturan daerah Kota Bandung tentang Penyelenggaraan Reklame Tahun 2024





PEMERINTAH KOTA BANDUNG

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG
PENATAAN DAN PERIZINAN REKLAME

PETA KAWASAN PENYELENGGARAAN
REKLAME

GAMBAR NOMOR : 6

KAWASAN KHUSUS :
RUAS JALAN PAJAJARAN



PETA ORIENTASI



Keterangan

- Batas Wilayah Kota
- Jaringan Jalan
- Jalur Kereta Api
- Ruas Jalan Kawasan Khusus

1. Jalan Asia Afrika;
2. Jalan Tamansari;
3. Jalan Silwangi;
4. Jalan R.A.A. Winiatikusuma;
5. Jalan Pajajaran;
6. Jalan Aceh;
7. Jalan Panjawan;
8. Jalan Brojone Katamsor;
9. Jalan VR Supratman;
10. Jalan Diponegoro;

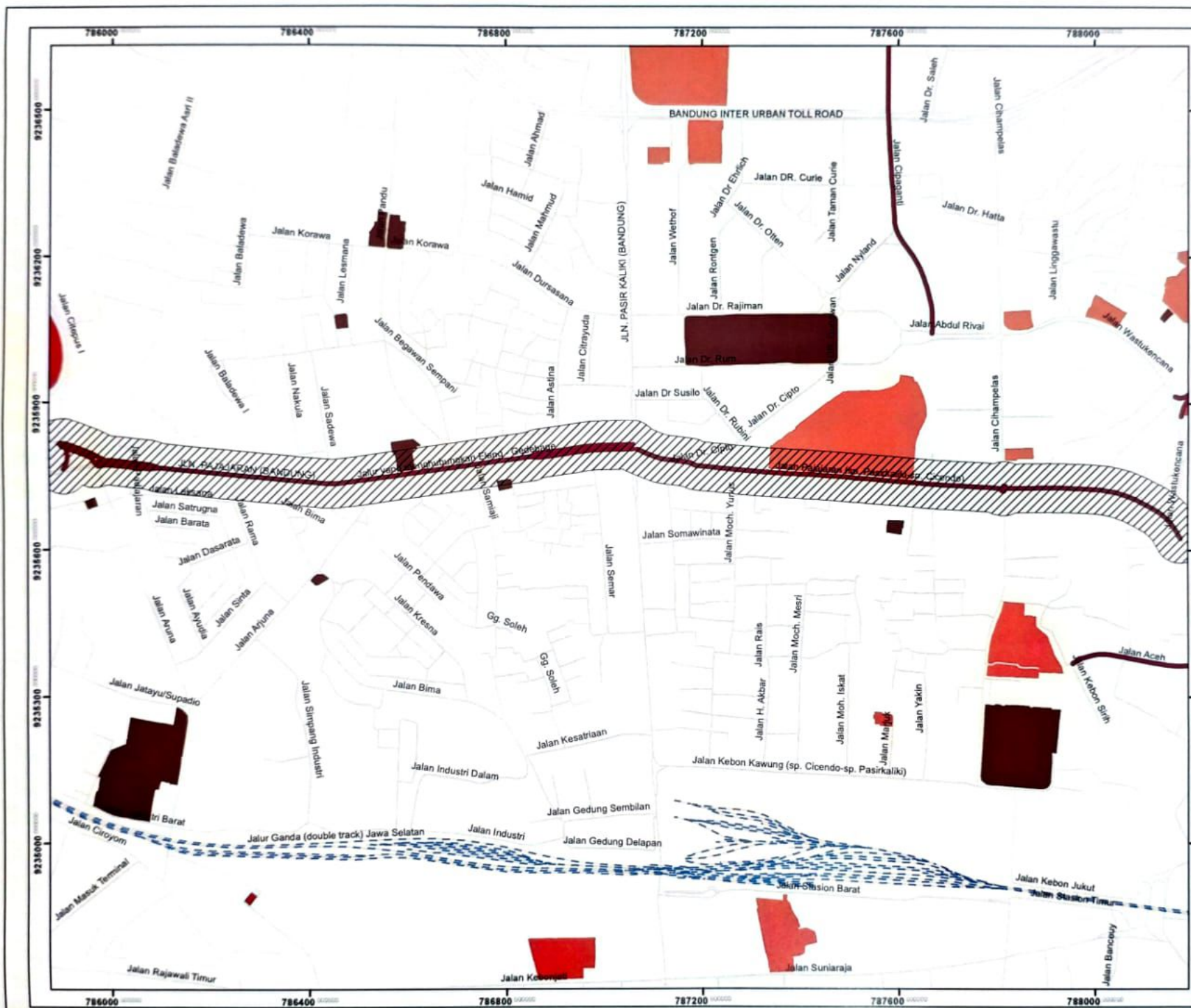
Zona Pertahanan dan Keamanan

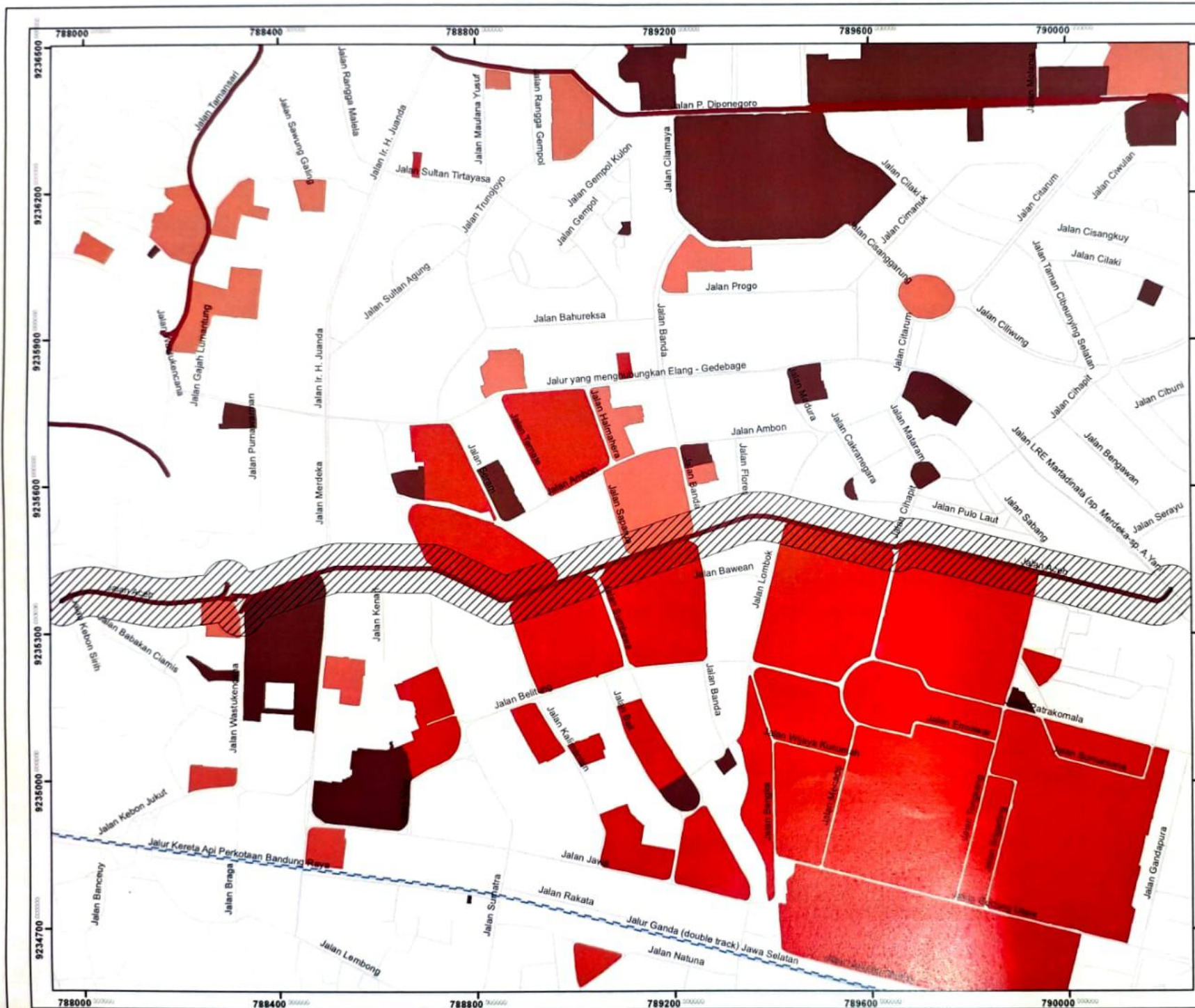
Kantor Pemerintahan

Sarana Pelayanan Umum (Tempat Pendidikan, Tempat Ibadah dan Rumah Sakit)

Bangunan Cagar Budaya yang menjadi objek kawasan khusus mengikuti peraturan perundang-undangan tentang cagar budaya

Sumber Data:
Peta ini Diperoleh Berdasarkan:
- Peraturan Wali Kota Nomor 29 Tahun 2024 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Bandung Tahun 2024-2044
- Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Penyelenggaraan Reklame Tahun 2024





**PEMERINTAH KOTA BANDUNG**

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG
PENATAAN DAN PERIZINAN REKLAME

PETA KAWASAN PENYELENGGARAAN
REKLAME

GAMBAR NOMOR : 7

KAWASAN KHUSUS :
RUAS JALAN ACEH

**SKALA 1:7,000**

Sistem Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : UTM Zone 48S
Datum : World Geodetic System (WGS84)

PETA ORIENTASI

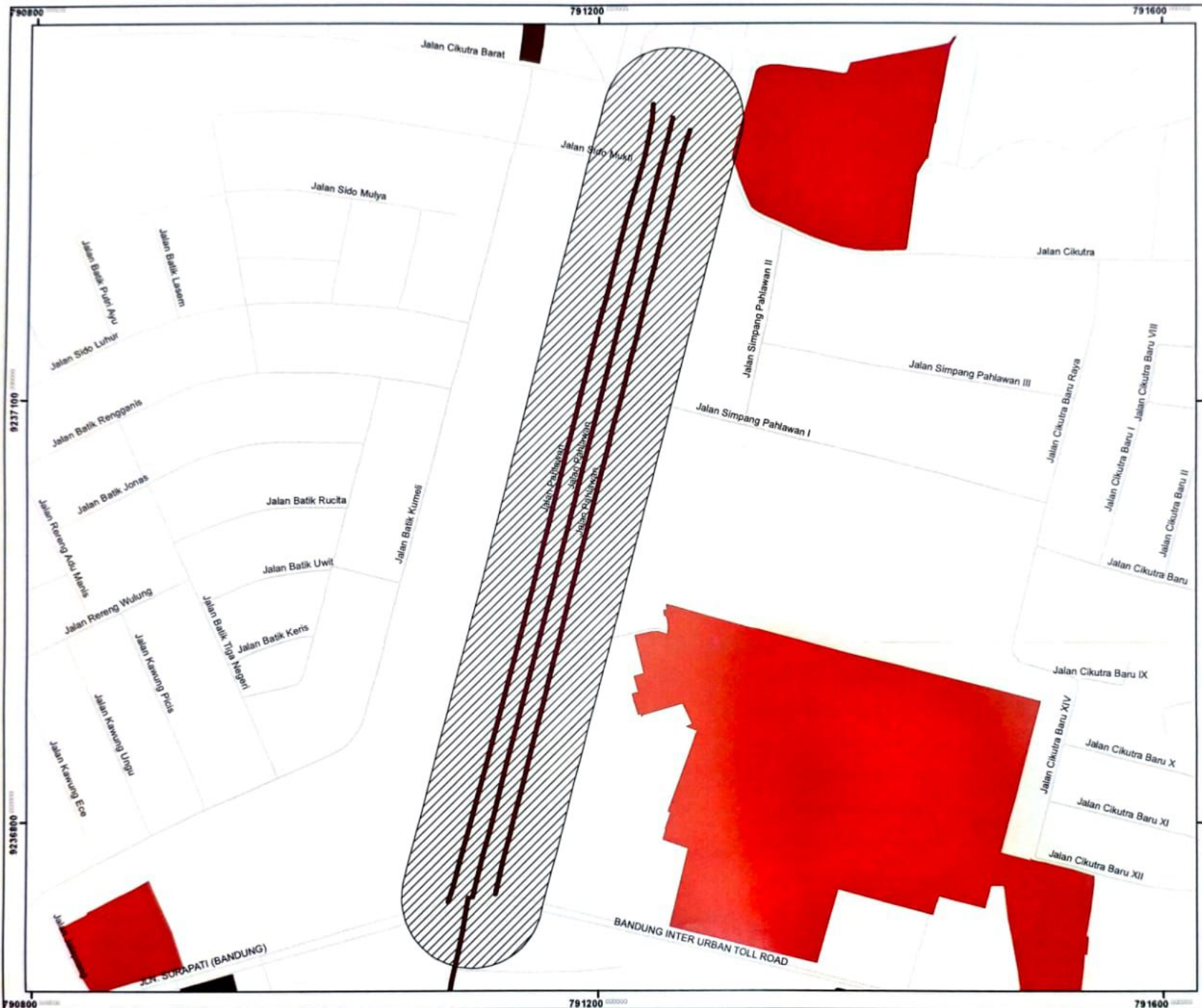

Keterangan
----- Batas Wilayah Kota
----- Jaringan Jalan
+----- Jalur Kereta Api
----- Ruas Jalan Kawasan Khusus

1. Jalan Asia Afrika;
2. Jalan Tamansari;
3. Jalan Silwangi;
4. Jalan R. A. A Wiranatakusuma;
5. Jalan Pajajaran;
6. Jalan Aceh;
7. Jalan Pahlawan;
8. Jalan Bingen Kalamsa;
9. Jalan WR Supratman;
10. Jalan Diponegoro.

 Zona Pertahanan dan Keamanan
 Kantor Pemerintahan
 Sarana Pelayanan Umum (Tempat Pendidikan, Tempat ibadah dan Rumah Sakit)

Bangunan Cagar Budaya yang menjadi objek kawasan khusus mengikuti peraturan perundang-undangan tentang cagar budaya

Sumber Data:
Peta ini Diperoleh Berdasarkan:
- Peraturan Wali Kota Nomor 29 Tahun 2024 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Bandung Tahun 2024-2044
- Rancangan Peraturan daerah Kota Bandung tentang Penyelenggaraan Reklame Tahun 2024



PEMERINTAH KOTA BANDUNG

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG
PENATAAN DAN PERIZINAN REKLAME

PETA KAWASAN PENYELENGGARAAN
REKLAME

GAMBAR NOMOR : 8

KAWASAN KHUSUS :
RUAS JALAN PAHLAWAN



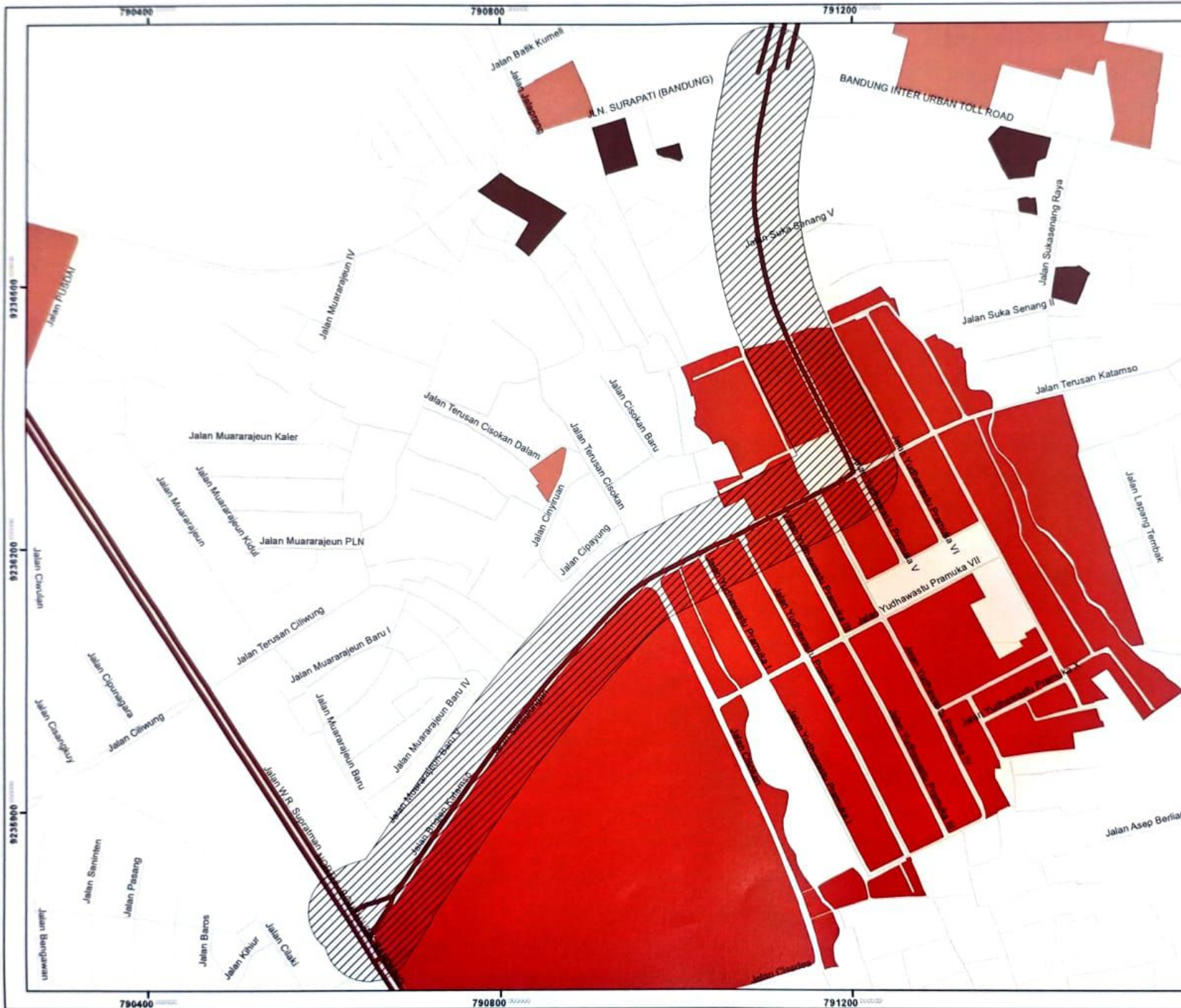
PETA ORIENTASI



Keterangan

- Batas Wilayah Kota
— Jaringan Jalan
+—+—+ Jalur Kereta Api
— Russ Jalan Kawasan Khusus
1. Jalan Asia Afrika;
 2. Jalan Tamansari;
 3. Jalan Silwangi;
 4. Jalan R.A.A Winastatikusuma;
 5. Jalan Pajajaran;
 6. Jalan Aceh;
 7. Jalan Pahlawan;
 8. Jalan Binger Kalamo;
 9. Jalan WR. Supratman;
 10. Jalan Diponegoro.
-  Bangunan Cagar Budaya atau Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB)
-  Zona Pertahanan dan Keamanan
-  Kantor Pemerintahan
-  Sarana Pelayanan Umum (Tempat Pendidikan, Tempat Ibadah dan Rumah Sakit)
- Bangunan Cagar Budaya yang menjadi objek kawasan khusus mengikuti peraturan perundang-undangan tentang cagar budaya

Sumber Data:
Peta Ini Diperoleh Berdasarkan:
- Peraturan Wali Kota Nomor 29 Tahun 2024 tentang Rancangan Detail Tata Ruang Kota Bandung Tahun 2024-2044
- Rancangan Peraturan daerah Kota Bandung tentang Penyelenggaraan Reklame Tahun 2024



PEMERINTAH KOTA BANDUNG

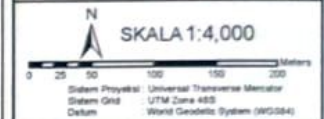
LAMPIRAN I

PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG
PENATAAN DAN PERIZINAN REKLAME

PETA KAWASAN PENYELENGGARAAN
REKLAME

GAMBAR NOMOR : 9

KAWASAN KHUSUS :
RUAS JALAN BRIGJEN KATAMSO



PETA ORIENTASI



Keterangan

- Batas Wilayah Kota
 — Jaringan Jalan
 + + + Jalur Kereta Api
 ■ Ruas Jalan Kawasan Khusus

1. Jalan Asia Afrika;
2. Jalan Tamansari;
3. Jalan Siliwangi;
4. Jalan R.A.A Wiranatakusuma;
5. Jalan Pajajaran;
6. Jalan Aceh;
7. Jalan Pahlawan;
8. Jalan Brigjen Katamso;
9. Jalan WR Supratman;
10. Jalan Diponegoro.

-  Zona Pertahanan dan Keamanan
 Kantor Pemerintahan
 Sarana Pelayanan Umum (Tempat Pendidikan, Tempat Ibadah dan Rumah Sakit)

Bangunan Cagar Budaya yang menjadi objek kawasan khusus mengikuti peraturan perundang-undangan tentang cagar budaya

Sumber Data:
Peta Ini Diperoleh Berdasarkan:
- Peraturan Wali Kota Nomor 29 Tahun 2024 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Bandung Tahun 2024-2044
- Rancangan Peraturan daerah Kota Bandung tentang Penyelenggaraan Reklamasi Tahun 2024



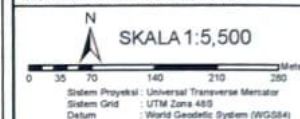
PEMERINTAH KOTA BANDUNG

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG
PENATAAN DAN PERIZINAN REKLAME

PETA KAWASAN PENYELENGGARAAN
REKLAME

GAMBAR NOMOR : 10

KAWASAN KHUSUS :
RUAS JALAN WR. SUPRATMAN



PETA ORIENTASI



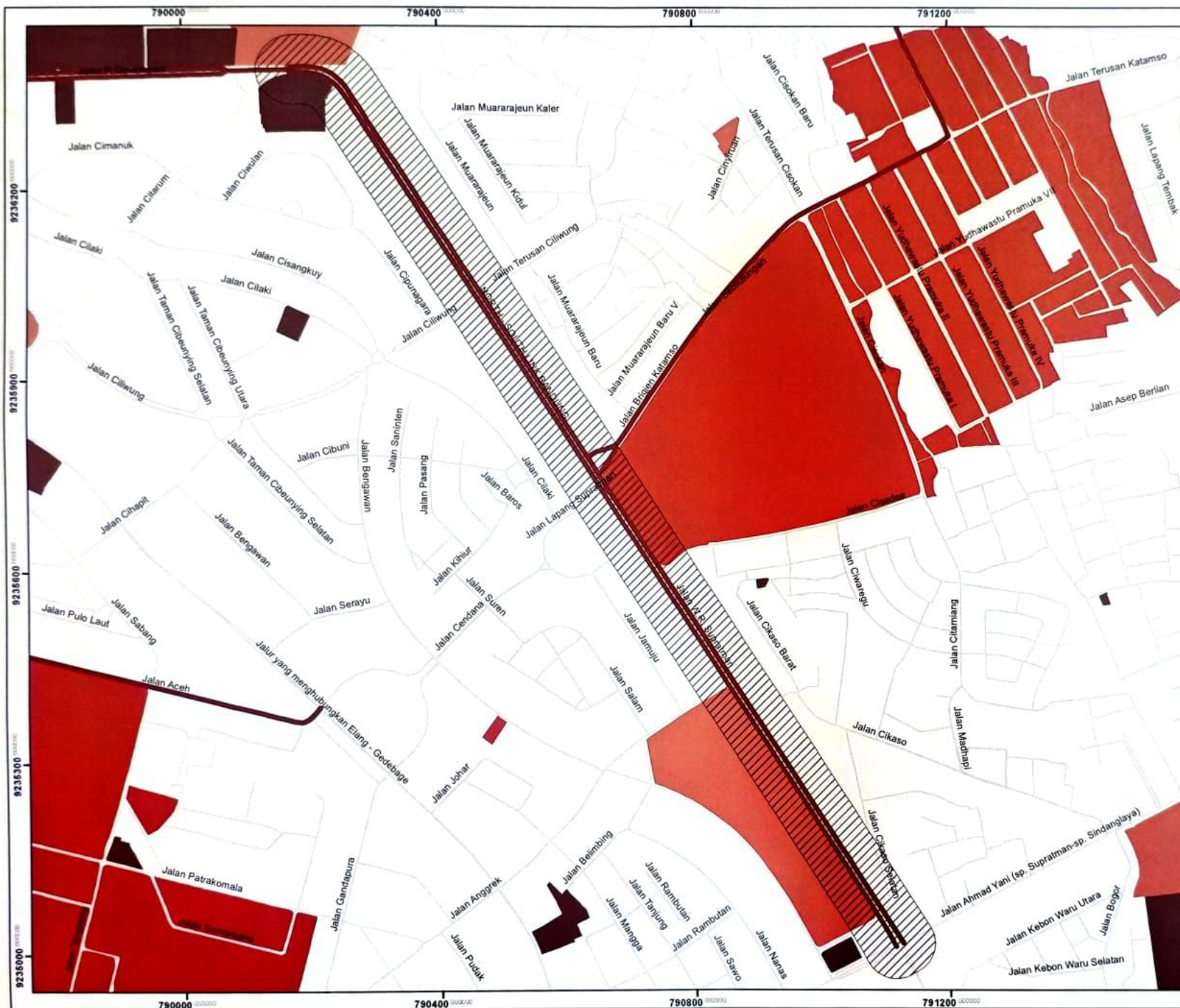
Keterangan

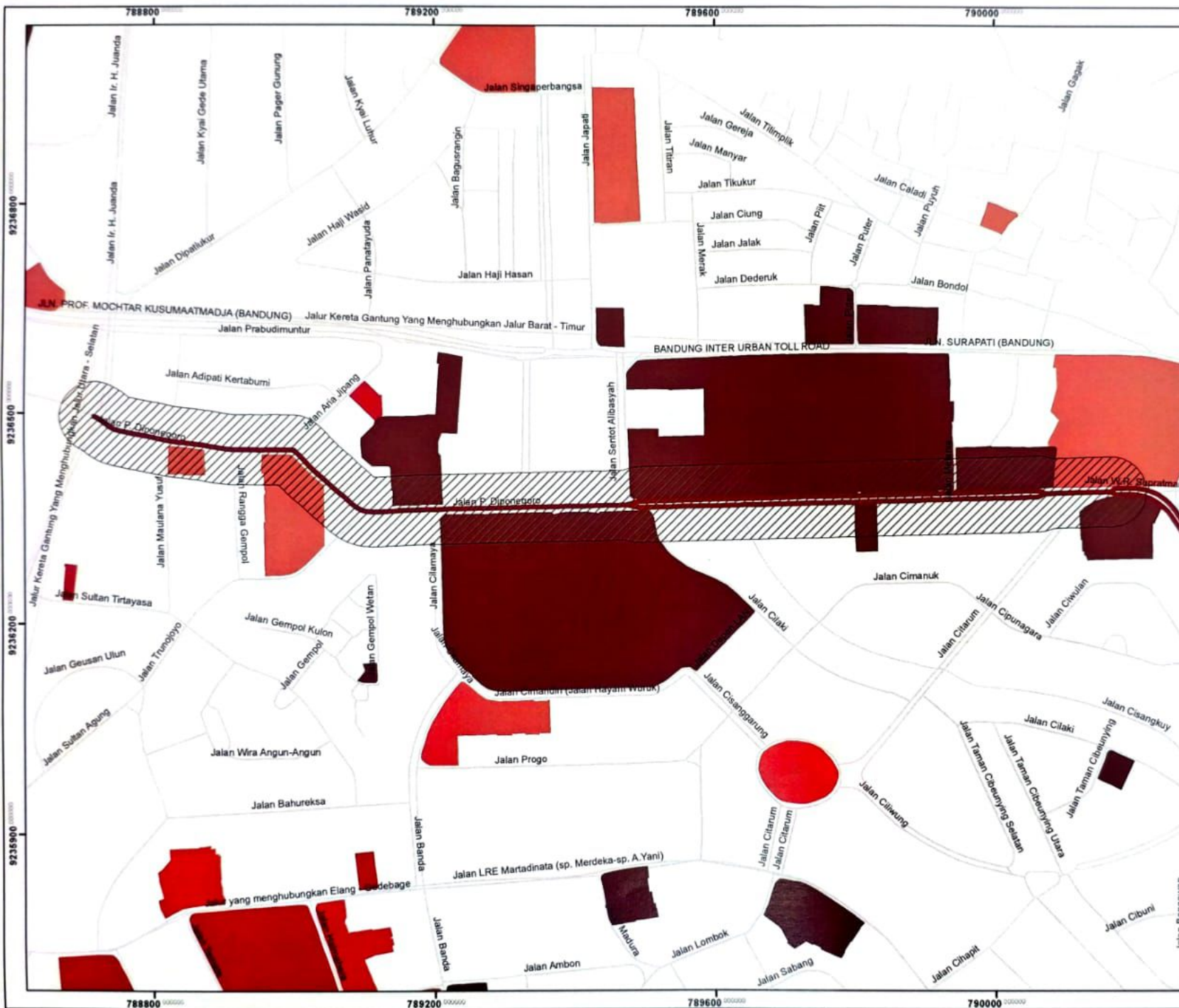
- Batas Wilayah Kota
- Jaringan Jalan
- Jalur Kereta Api
- Ruas Jalan Kawasan Khusus

1. Jalan Asia Afrika;
2. Jalan Tamansari;
3. Jalan Siliwangi;
4. Jalan R.A.A. Wiranatakusuma;
5. Jalan Pajajaran;
6. Jalan Aceh;
7. Jalan Pahlawan;
8. Jalan Brigjen Katamso;
9. Jalan WR. Supratman;
10. Jalan Diponegoro.

- Zona Pertahanan dan Keamanan
 - Kantor Pemerintahan
 - Sarana Pelayanan Umum (Tempat Pendidikan, Tempat Ibadah dan Rumah Sakit)
- Bangunan Cagar Budaya yang menjadi objek kawasan khusus mengikuti peraturan perundang-undangan tentang cagar budaya

Sumber Data:
Peta Ini Diperoleh Berdasarkan:
- Peraturan Wali Kota Nomor 29 Tahun 2024 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Bandung Tahun 2024-2044
- Rancangan Peraturan daerah Kota Bandung tentang Penyelenggaraan Reklame Tahun 2024





PEMERINTAH KOTA BANDUNG

LAMPIRAN I

PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG
PENATAAN DAN PERIZINAN REKLAME

PETA KAWASAN PENYELENGGARAAN
REKLAME

GAMBAR NOMOR : 11

KAWASAN KHUSUS :
RUAS JALAN DIPONEGORO



PETA ORIENTASI



Ketera

- Batas Wilayah Kota
 ————— Jaringan Jalan
 + + + + + Jalur Kereta Api
 ■■■■■ Ruas Jalan Kawasan Khusus
1. Jalan Asia Afrika;
 2. Jalan Tamansari;
 3. Jalan Siliwangi;
 4. Jalan R.A.A. Wiranatakusuma;
 5. Jalan Pajajaran;
 6. Jalan Aceh;
 7. Jalan Pahlawan;
 8. Jalan Brigjen Katamso;
 9. Jalan WR Supratman;
 10. Jalan Diponegoro.

-  Zona Pertahanan dan Keamanan
 Kantor Pemerintahan
 Sarana Pelayanan Umum (Tempat Pendidikan, Tempat Ibadah dan Rumah Sakit)

Bangunan Cagar Budaya yang menjadi objek kawasan khusus mengikuti peraturan perundang-undangan tentang cagar budaya

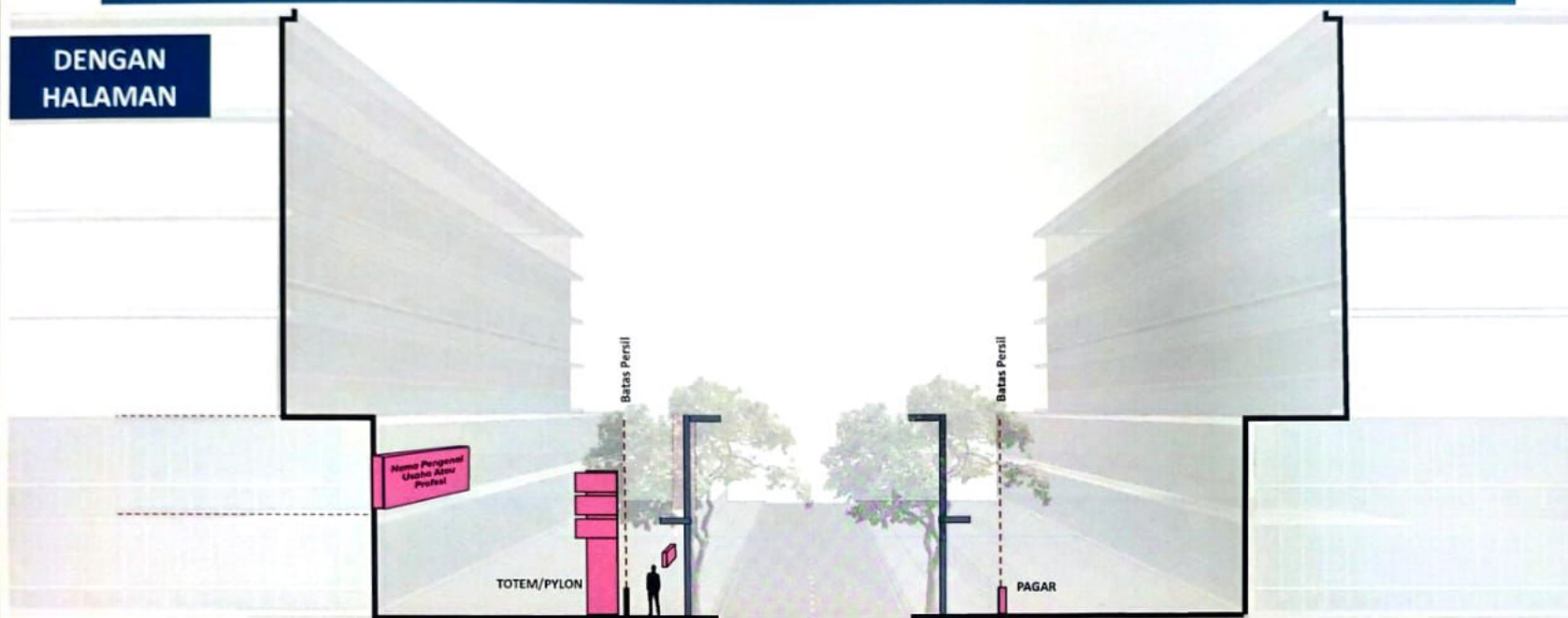
Sumber Data:
Peta ini Diperoleh Berdasarkan:
- Peraturan Wali Kota Nomor 29 Tahun 2024 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Bandung Tahun 2024-2044
- Rancangan Peraturan daerah Kota Bandung tentang Penyelenggaraan Reklame Tahun 2024

WALI KOTA BANDUNG,
ttd.
MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BANGSA HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,
SANTOSA, H. ARIEF, SH
DINP 197004042006041002

KAWASAN KHUSUS

DENGAN HALAMAN



BANGUNAN

HALAMAN

JEPK API

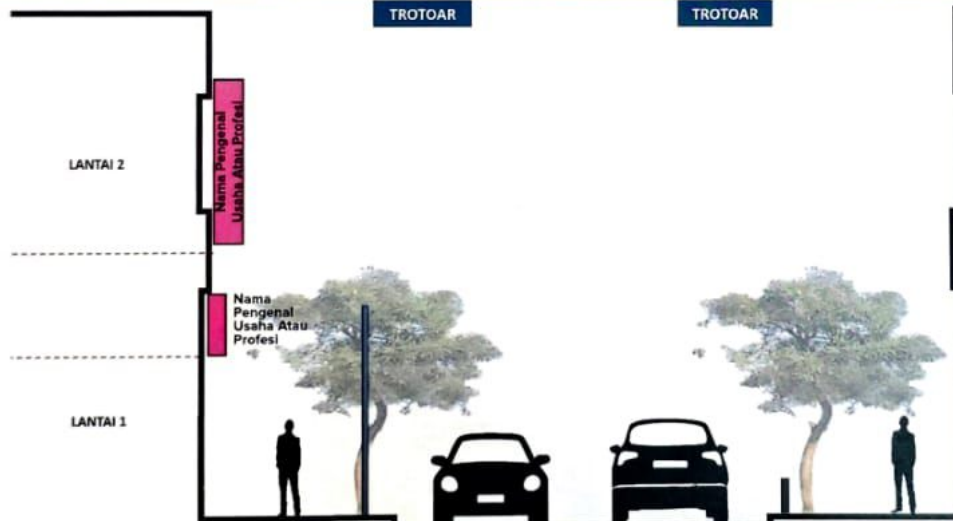
JALAN KENDARAAN

API JEPK

HALAMAN

BANGUNAN

GSB 0



LANTAI 2

LANTAI 1

BANGUNAN

JEPK

API

JALAN KENDARAAN

BANGUNAN

TROTOAR

TROTOAR



PEMERINTAH KOTA BANDUNG

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG
PENATAAN DAN PERIZINAN REKLAME

PANDUAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN REKLAME

GAMBAR NOMOR : 1

VISUALISASI KAWASAN KHUSUS

KETERANGAN :

1. Panduan Jenis Reklame yang diperbolehkan berdasarkan peletakannya.

Reklame pada Bangunan	
Peletakan	Jenis Reklame
Halaman	Pylon/Totem
	Reklame Pagar
Dinding	Billboard
	Reklame Papan/Billboard
	Neon Box
Atap	Huruf timbul
	Huruf timbul
	Namun tidak diperbolehkan ada Reklame pada atap bangunan cagar budaya.

Reklame di dalam sarana dan prasarana	
Peletakan	Jenis Reklame
Koridor Jalan	(Tidak diperbolehkan ada Reklame)
Taman	(Tidak diperbolehkan ada Reklame)

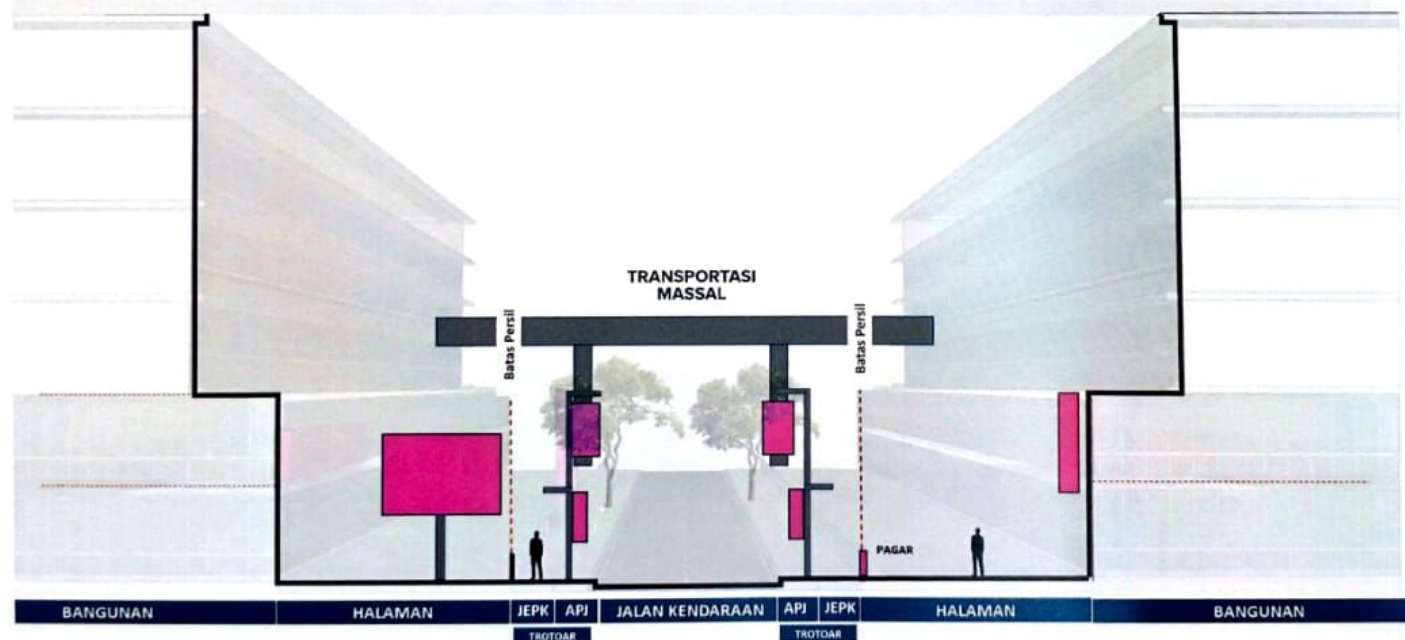
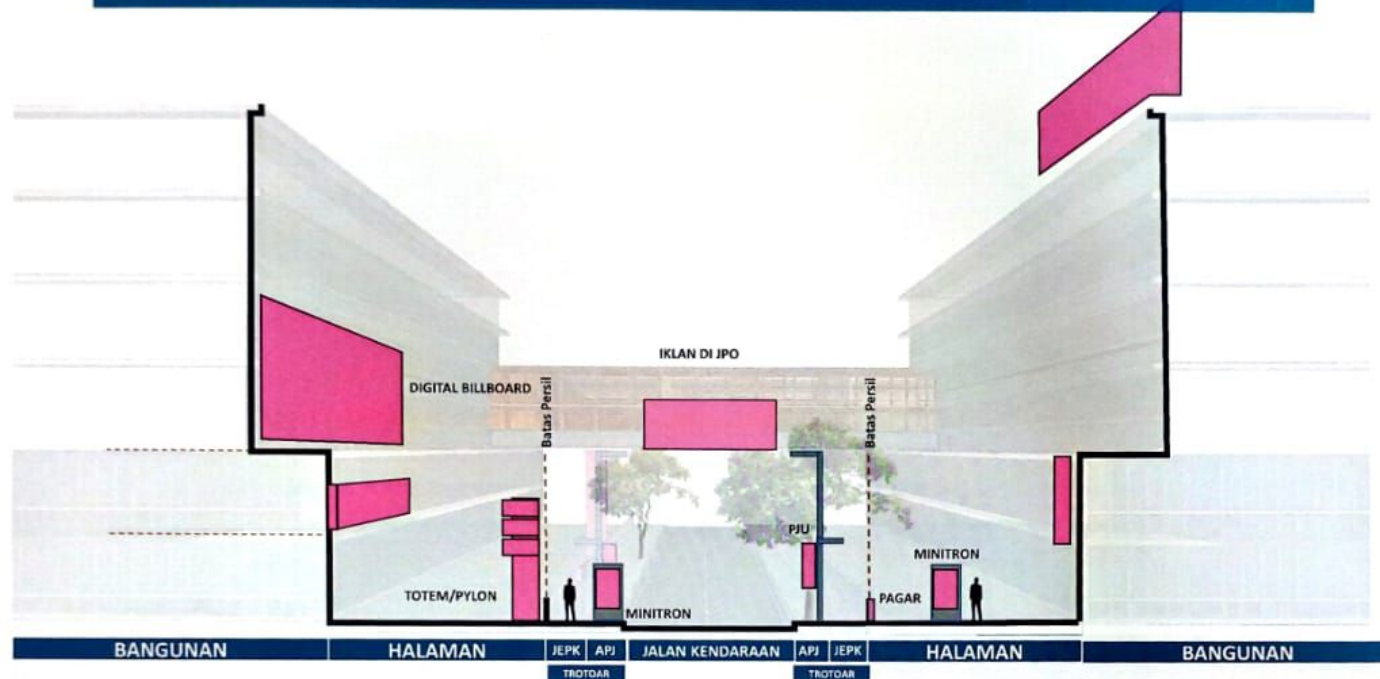
2. Untuk pencahayaan reklame papan berupa billboard diutamakan menggunakan konstruksi pencahayaan dari belakang.
3. Pencahayaan reklame papan berupa videotron, megatron, minitron, dan/atau jenis reklame elektronik lainnya harus menggunakan sistem otomasi pengaturan tingkat cahaya dengan tujuan untuk mencegah terjadinya silau terhadap pengguna jalan.

*Catatan:

JEPK : Jalur Efektif Pejalan Kaki

API : Ambang Pengaman Jalan

KAWASAN UMUM



PEMERINTAH KOTA BANDUNG

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG
PENATAAN DAN PERIZINAN REKLAME

PANDUAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN REKLAME

GAMBAR NOMOR : 2

VISUALISASI KAWASAN UMUM

KETERANGAN :

1. Panduan Jenis Reklame yang diperbolehkan berdasarkan peletakkannya.

Reklame Pada Bangunan		
Tipe Koridor	Peletakan	Jenis Reklame
Bangunan GSB 0	Dinding	Videotron
		Papan/Billboard
		Awning
		Huruf Timbul
	Di Atas	Videotron
		Papan/Billboard huruf timbul

Reklame di dalam sarana dan prasarana	
Area	Peletakan
Koridor Jalan	Tempat pemberhentian angkutan umum, parkir sepeda
	JPO
	Tiang konstruksi angkutan massal
	Perabot jalan
	Pos Gatur
	API

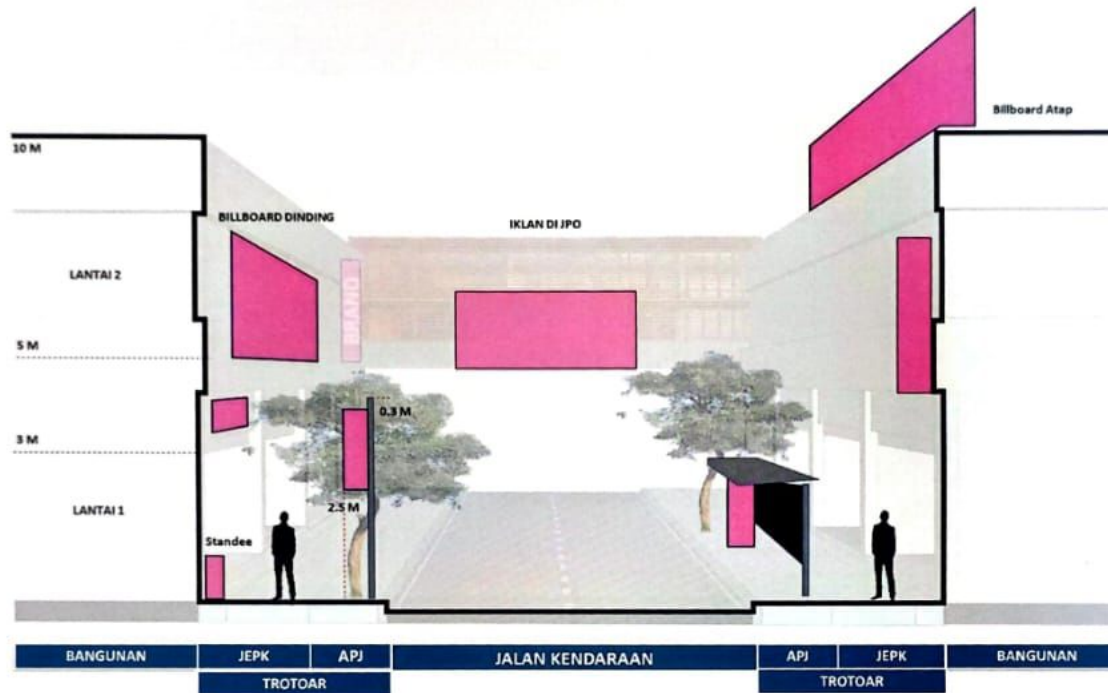
2. Pencahayaan reklame papan berupa billboard diutamakan menggunakan konstruksi pencahayaan dari belakang.
3. Pencahayaan reklame papan berupa videotron, megatron, minitron, dan/atau jenis reklame elektronik lainnya harus menggunakan sistem otomatisasi pengaturan tingkat cahaya dengan tujuan untuk mencegah terjadinya silau terhadap pengguna jalan.

*Catatan:

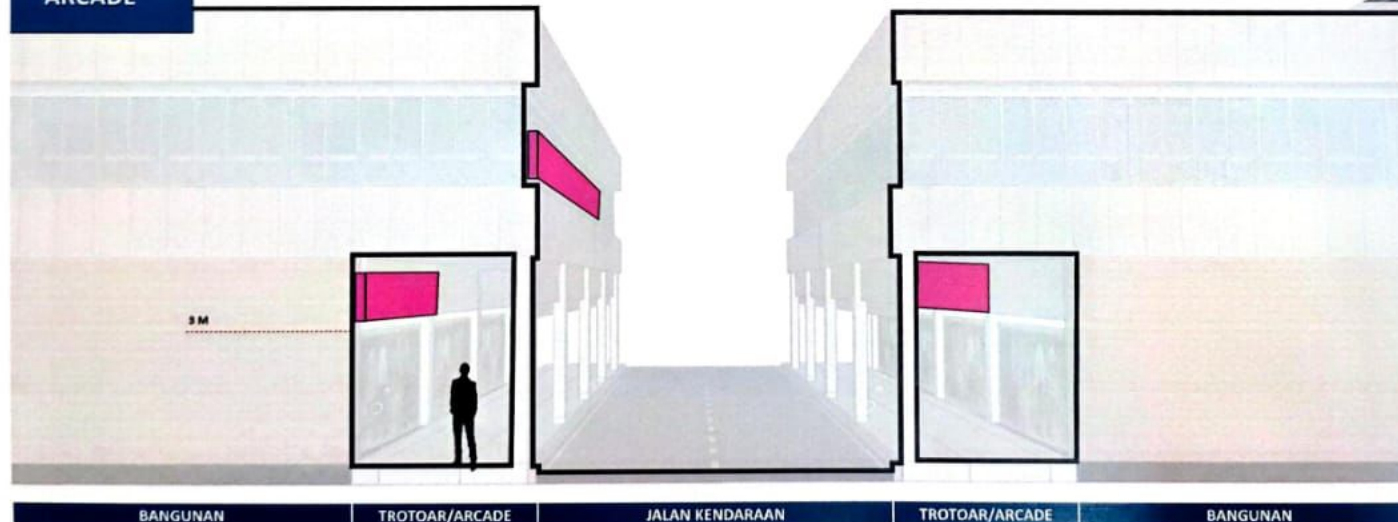
JEPK : Jalur Efektif Pejalan Kaki
API : Ambang Pengaman Jalan

KAWASAN UMUM

GSB 0



ARCADE



PEMERINTAH KOTA BANDUNG

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG
PENATAAN DAN PERIZINAN REKLAME

PANDUAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN REKLAME

GAMBAR NOMOR : 3

VISUALISASI KAWASAN UMUM

KETERANGAN

- Untuk pencahayaan reklame papan berupa billboard diutamakan menggunakan konstruksi pencahayaan dari belakang.

Tipe Koridor	Peletakan	Jenis Reklame
Bangunan GSB 0	Dinding	Videotron
		Reklame Papan/Billboard
		Awning
		Huruf Timbul
	Di Atas	Videotron
		Reklame Papan/Billboard huruf timbul

Reklame di dalam sarana dan prasarana	
Area	Peletakan
Koridor Jalan	Tempat pemberhentian angkutan umum, parkir sepeda
	JPO
	Tiang konstruksi angkutan massal
	Perabot jalan
	Pos Gatur
	API

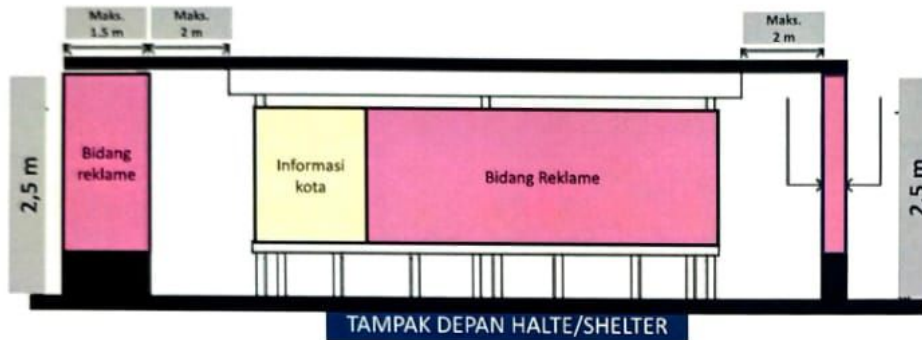
- Pencahayaan reklame papan berupa billboard diutamakan menggunakan konstruksi pencahayaan dari belakang.
- Pencahayaan reklame papan berupa videotron, megatron, minitron, dan/atau jenis reklame elektronik lainnya harus menggunakan sistem otomasi pengaturan tingkat cahaya dengan tujuan untuk mencegah terjadinya silau terhadap pengguna jalan.

*Catatan:

JEPK : Jalur Efektif Pejalan Kaki

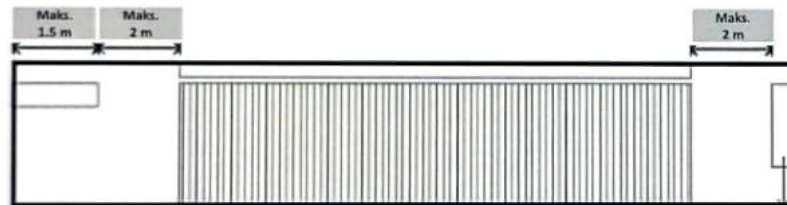
API : Ambang Pengaman Jalan

1. Reklame tidak diperkenankan ada di atap shelter
2. Reklame berada di bawah atap shelter dan masih dalam ruang halte



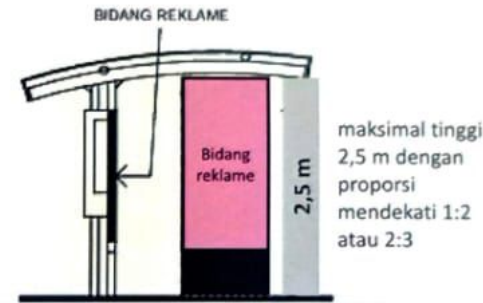
REKLAME

Reklame merupakan satu kesatuan dari halte, baik berupa backdrop atau bidang tambahan dalam satu atap halte. Pada bidang reklame harus tetap menyediakan informasi kota dan jalur transportasi publik.



TAMPAK SAMPING HALTE/SHELTER

Bidang reklame dapat sejajar atau tegak lurus shelter



TAMPAK SAMPING HALTE/SHELTER

PENYAJIAN

Reklame dapat berupa iklan statis berupa papan atau neon box. Pada bidang reklame samping iklan dapat dinamis berupa minitron



PEMERINTAH KOTA BANDUNG

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG
PENATAAN DAN PERIZINAN REKLAME

PANDUAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN REKLAME

GAMBAR NOMOR : 4

PELETAKAN REKLAME PADA TEMPAT
PEMBERHENTIAN ANGKUTAN UMUM
BERUPA HALTE/SHELTER



PEMERINTAH KOTA BANDUNG

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG
PENATAAN DAN PERIZINAN REKLAME

PANDUAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN REKLAME

GAMBAR NOMOR : 5

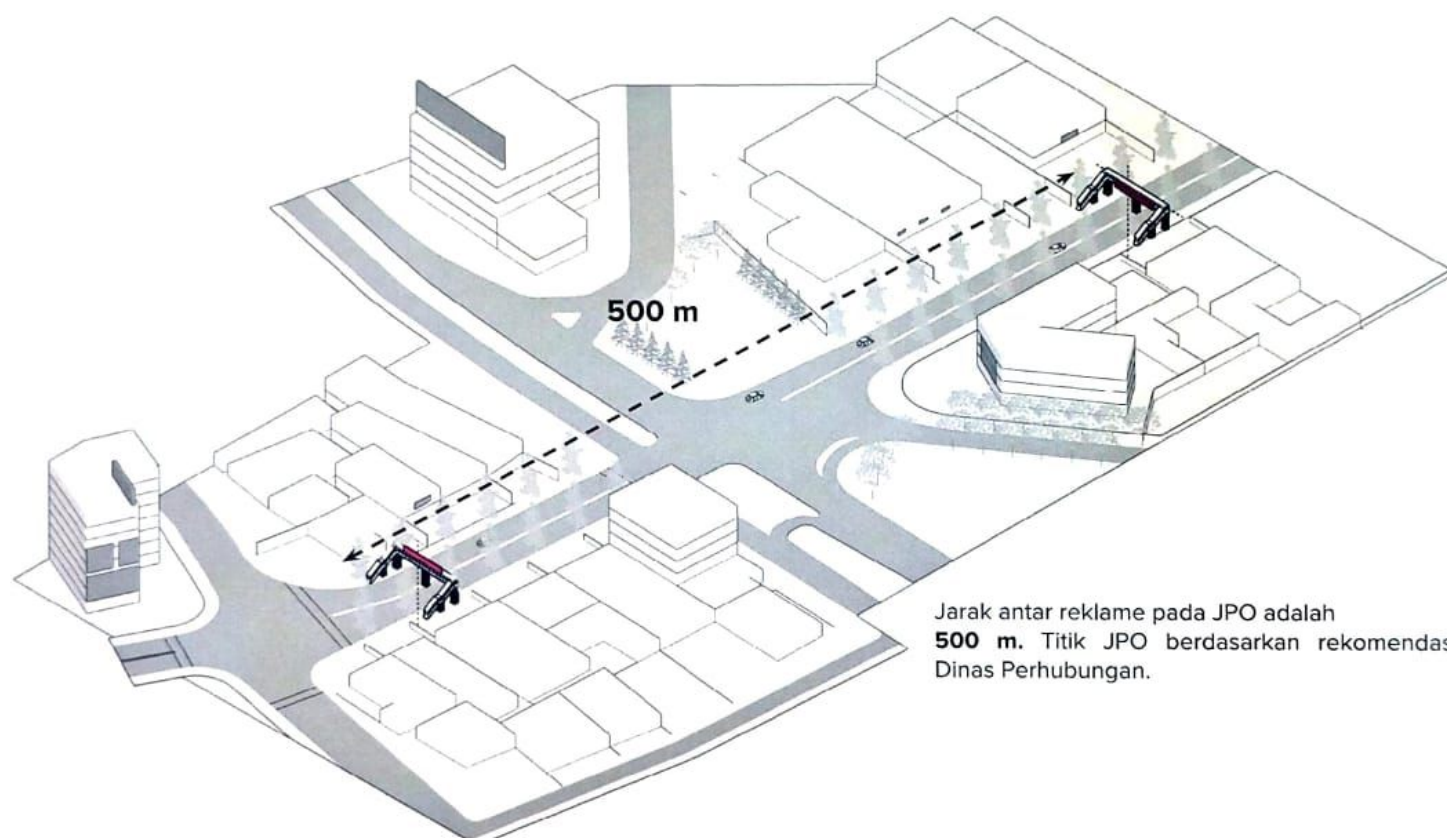
PELETAKAN REKLAME PADA
JEMBATAN PENYEBERANGAN ORANG
(JPO)

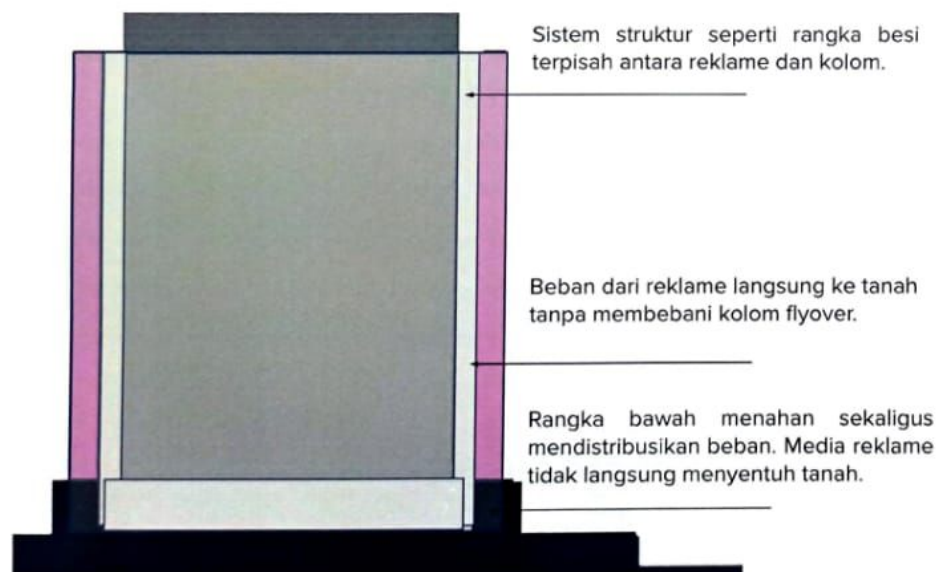
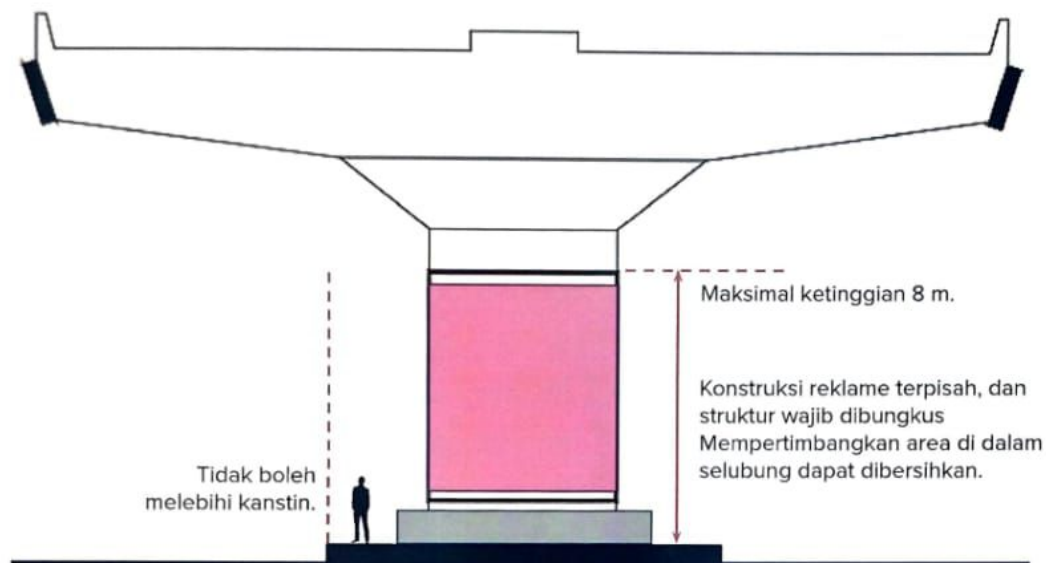


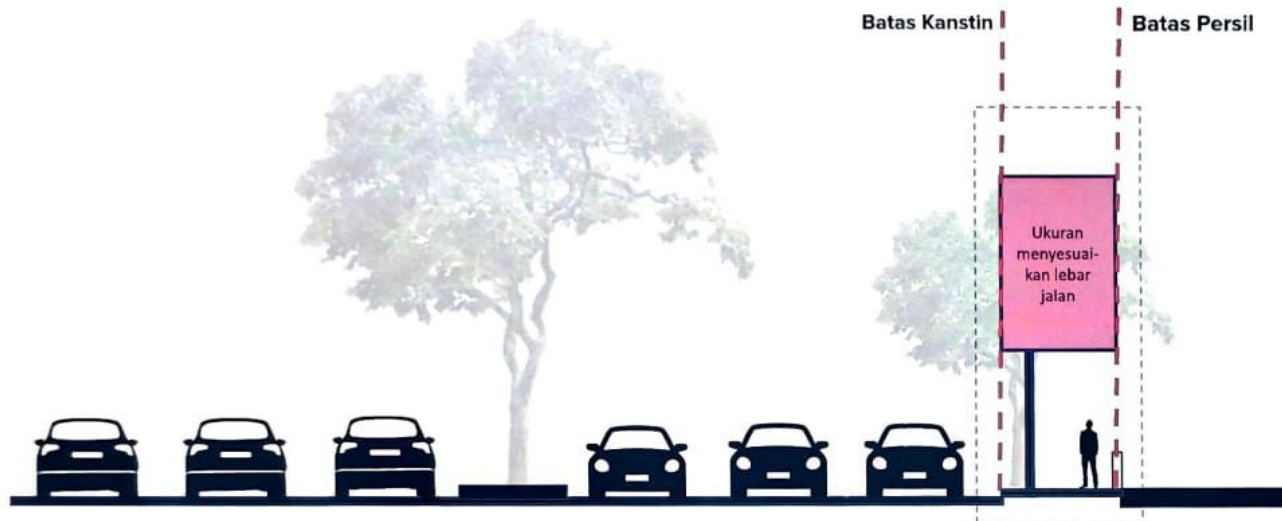
REKLAME DI ATAS JPO



REKLAME DI BAWAH JPO







Jarak tiang memperhatikan ruang untuk pejalan kaki sesuai rekomendasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan sumber daya air dan bina marga.



PEMERINTAH KOTA BANDUNG

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG
PENATAAN DAN PERIZINAN REKLAME

PANDUAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN REKLAME

GAMBAR NOMOR : 8

REKLAME PADA AMBANG PENGAMAN
JALAN- BILLBOARD

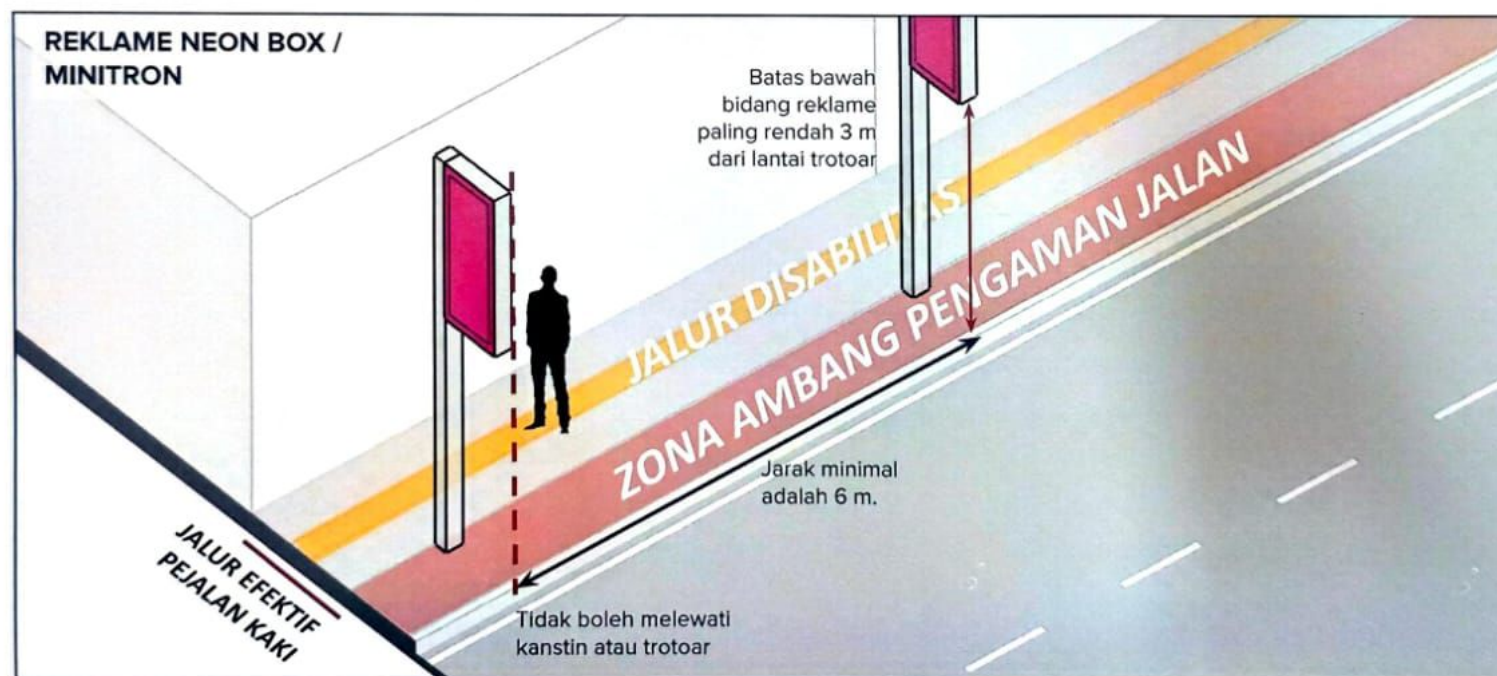
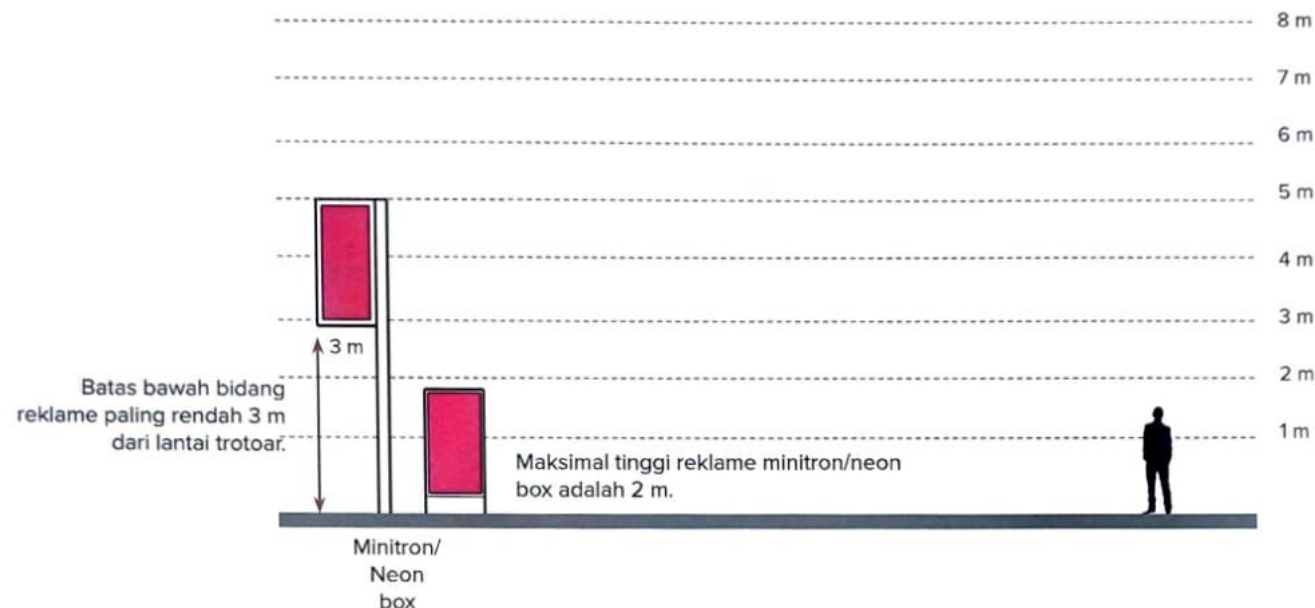


LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG
PENATAAN DAN PERIZINAN REKLAME

PANDUAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN REKLAME

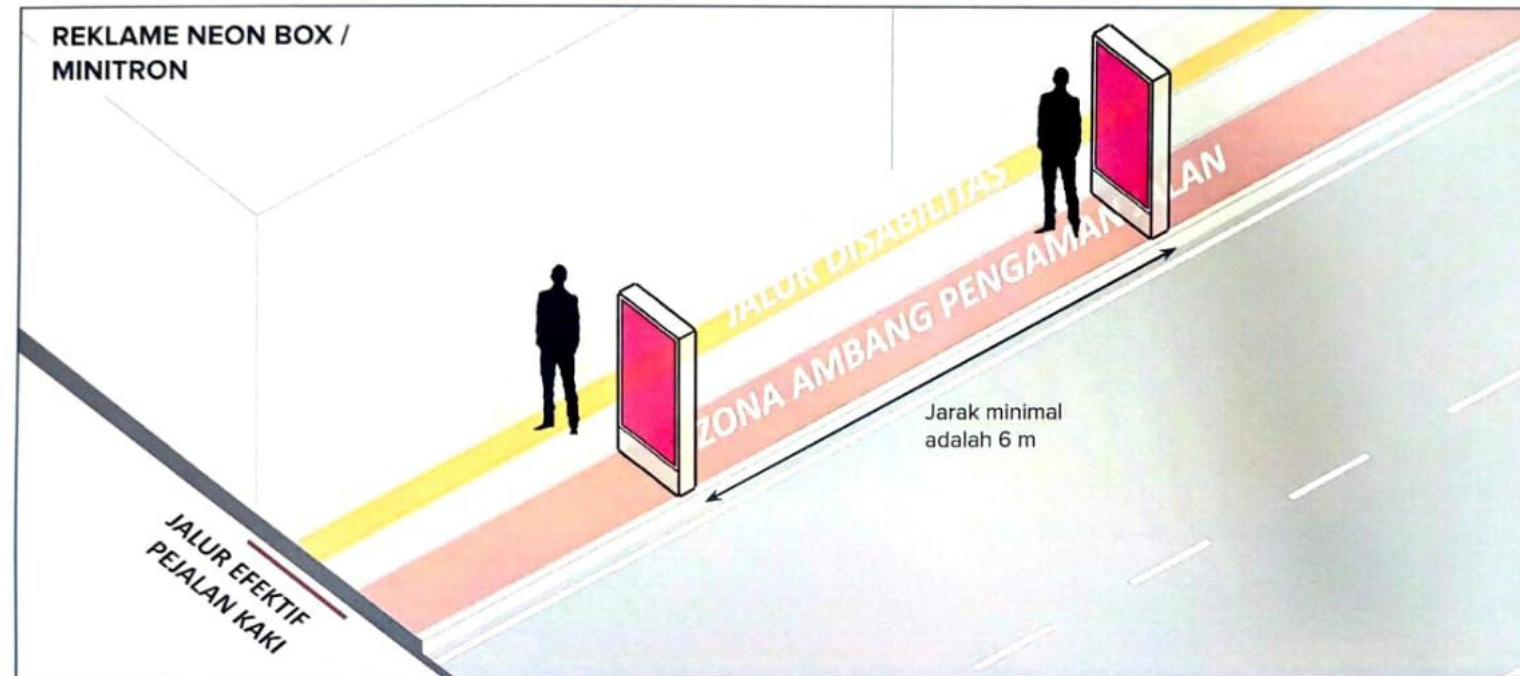
GAMBAR NOMOR : 9

REKLAME PADA AMBANG PENGAMAN
JALAN- NEON BOX DAN MINITRON



KETERANGAN

- Reklame yang menghasilkan cahaya tidak membahayakan pengendara kendaraan bermotor dan pengguna jalan; dan
- Tidak menyilaukan mata.
- Penempatan reklame minitron dan videotron harus sesuai dengan rencana masterplan trotoar tersebut



PEMERINTAH KOTA BANDUNG

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG
PENATAAN DAN PERIZINAN REKLAME

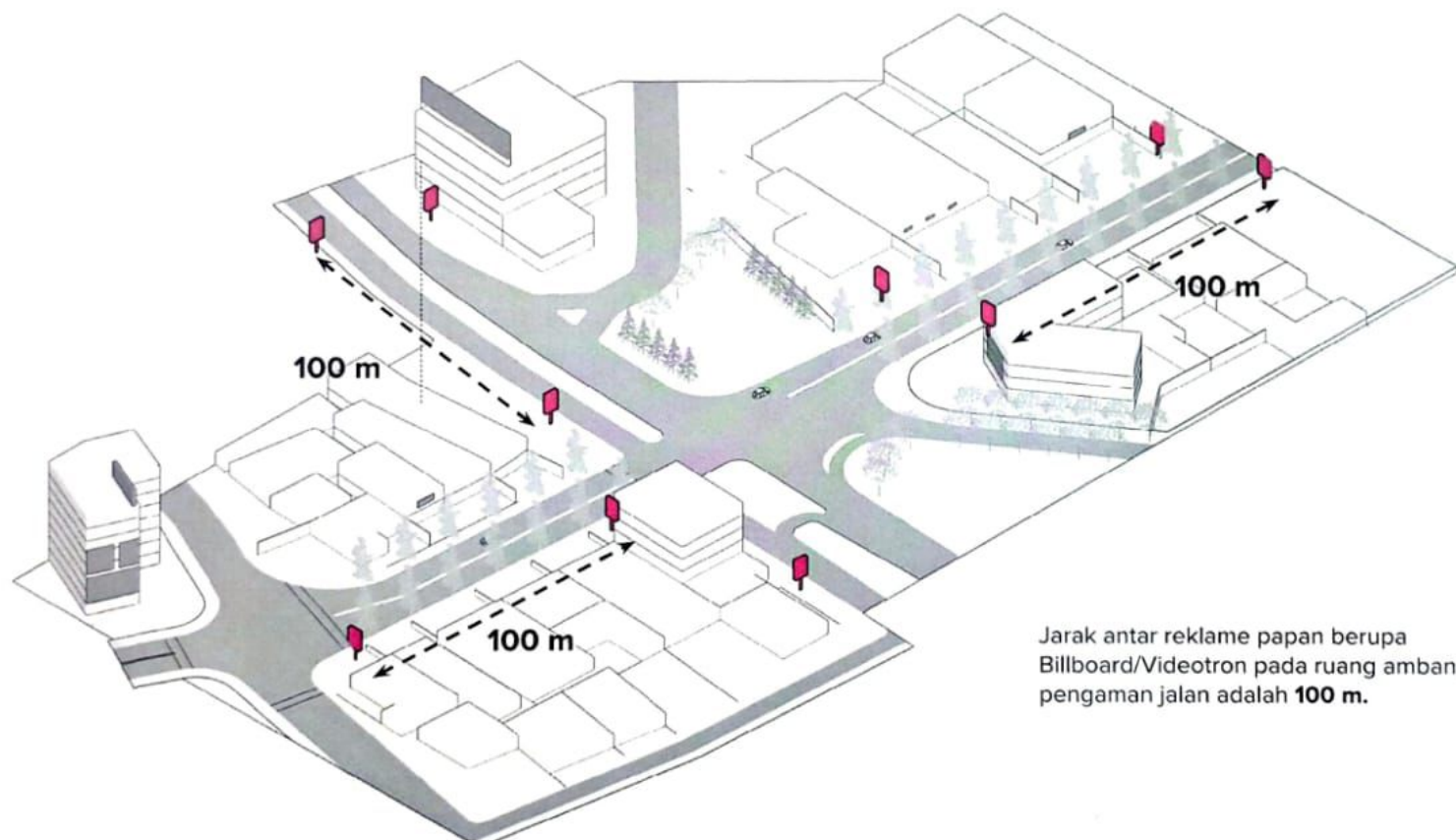
PANDUAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN REKLAME

GAMBAR NOMOR : 10

JARAK ANTAR REKLAME NEON BOX
DAN MINITRON PADA AMBANG
PENGAMAN JALAN

KETERANGAN

- A. Reklame yang menghasilkan cahaya tidak membahayakan pengendara kendaraan bermotor dan pengguna jalan; dan
- B. Tidak menyilaukan mata.
- C. Penempatan reklame minitron dan videotron harus sesuai dengan rencana masterplan trotoar tersebut



Jarak antar reklame papan berupa
Billboard/Videotron pada ruang ambang
pengaman jalan adalah **100 m**.



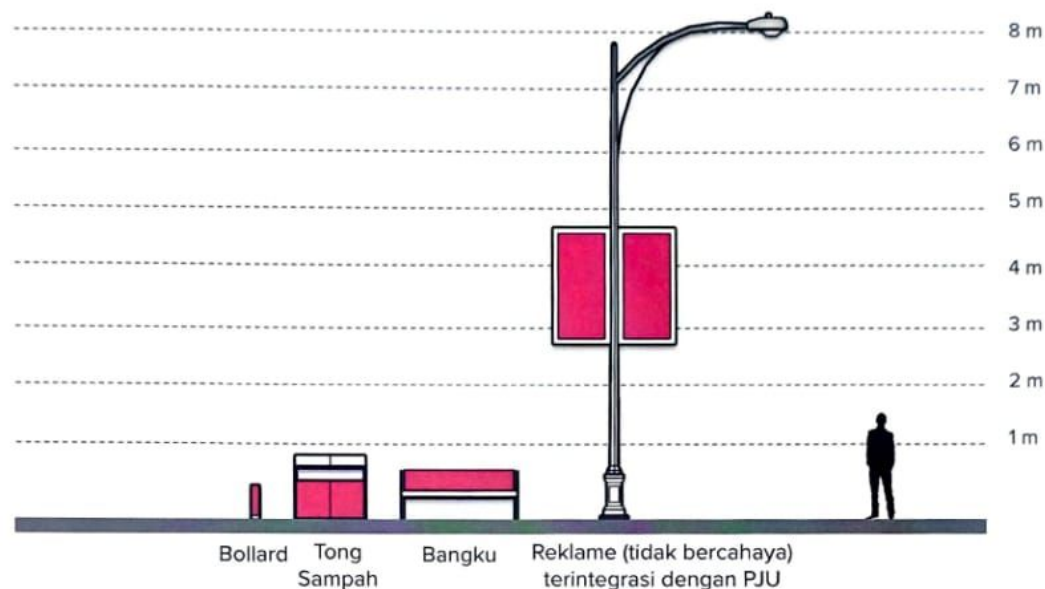
PEMERINTAH KOTA BANDUNG

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG
PENATAAN DAN PERIZINAN REKLAME

PANDUAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN REKLAME

GAMBAR NOMOR : 12

REKLAME PADA PERABOT JALAN



KETERANGAN

- A. Reklame yang menghasilkan cahaya tidak membahayakan pengemudi kendaraan bermotor dan pengguna jalan; dan
- B. Tidak menyilaukan mata.
- C. Penempatan reklame minitron dan videotron harus sesuai dengan rencana masterplan trotoar tersebut



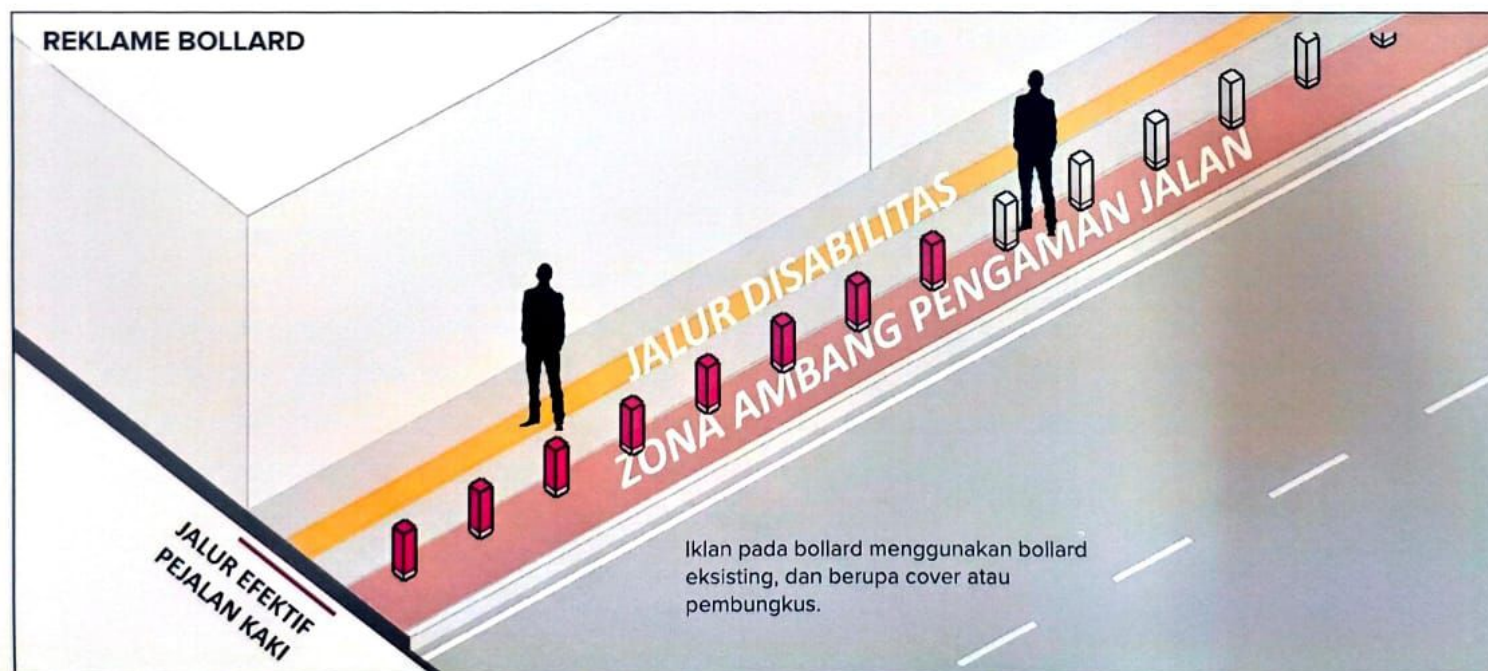
KETERANGAN

- A. Reklame tong sampah bukan reklame yang menghasilkan Cahaya
- B. Reklame bollard bukan reklame yang menghasilkan Cahaya dan hanya berupa pembungkus

REKLAME TONG SAMPAH



REKLAME BOLLARD





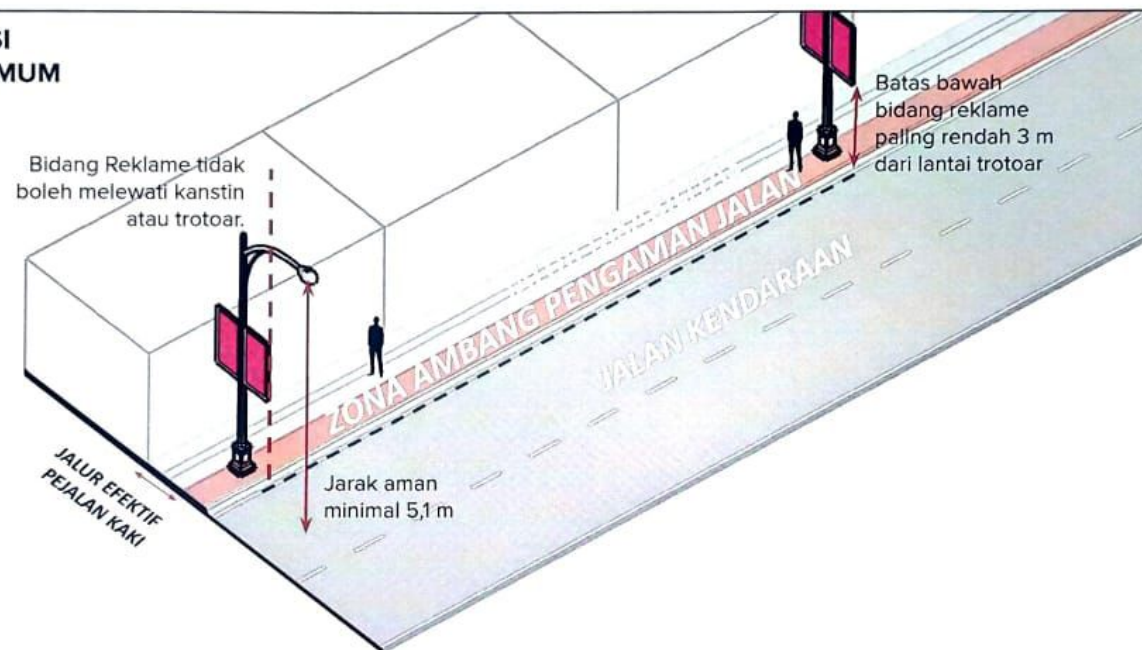
PEMERINTAH KOTA BANDUNG

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG
PENATAAN DAN PERIZINAN REKLAME

PANDUAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN REKLAME

GAMBAR NOMOR : 14
REKLAME PADA PERABOT JALAN

REKLAME TERINTEGRASI PENERANGAN JALAN UMUM

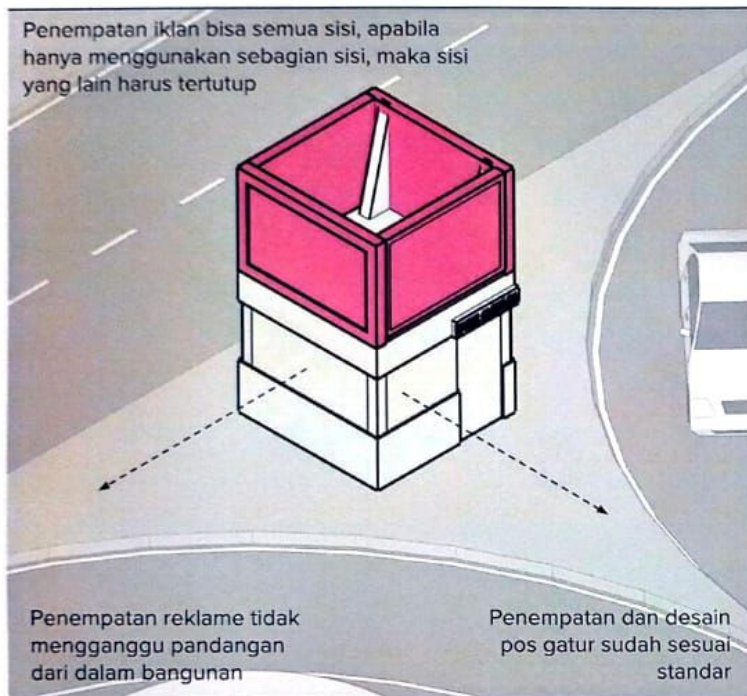


KETERANGAN

- A. Reklame pada PJU bersifat non permanen yang dapat dipasang reklame berupa kain atau sebagainya
- B. Reklame pada PJU bukan reklame yang menghasilkan cahaya

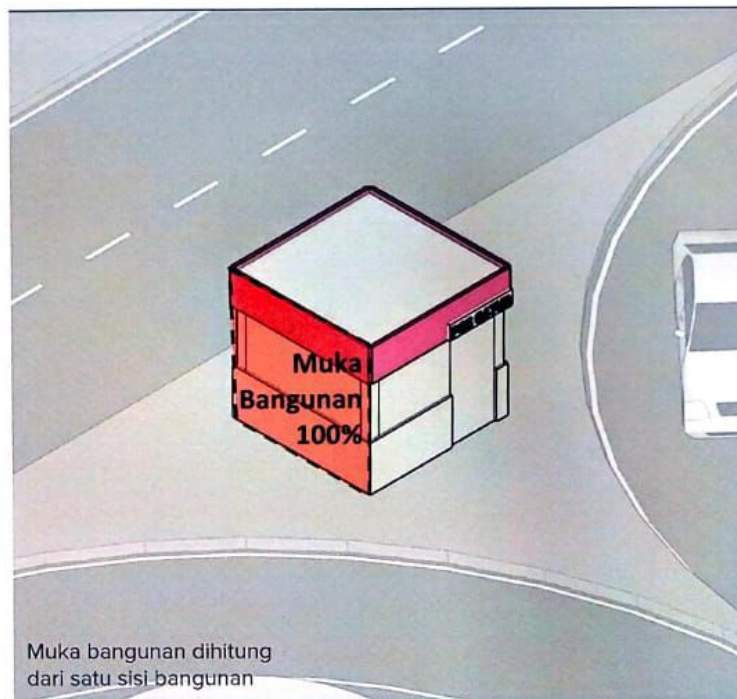


Penempatan iklan bisa semua sisi, apabila hanya menggunakan sebagian sisi, maka sisi yang lain harus tertutup



Penempatan reklame tidak mengganggu pandangan dari dalam bangunan

Penempatan dan desain pos gatur sudah sesuai standar



Muka bangunan dihitung dari satu sisi bangunan

Reklame tidak melewati batas bangunan

**REKLAME ATAP
VIDEOTRON /
BILLBOARD**
Rasio Reklame
4 : 3

Maks. 2 m

Proporsi reklame menempel dinding maks 25%.

**REKLAME DINDING
POS GATUR**

Min 2.2 m

Maksimal ruang struktur reklame adalah 30 cm dan harus tertutup.

- Iklan tidak menutup identitas bangunan.
- Iklan tidak menutup jendela dan pintu bangunan.

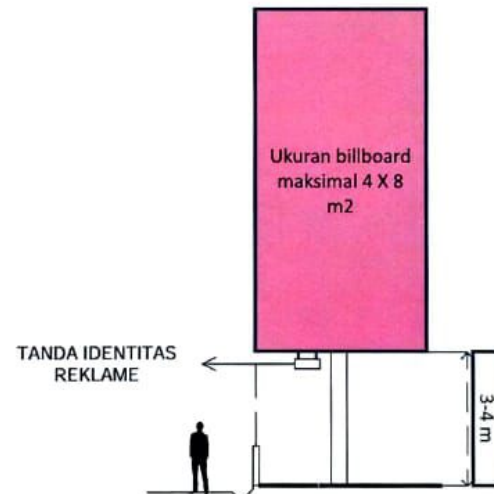
REKLAME PRODUK NON TEMBAKAU



RUMIJA DENGAN
TROTOAR

HALAMAN

REKLAME PRODUK TEMBAKAU



RUMIJA DENGAN
TROTOAR

HALAMAN



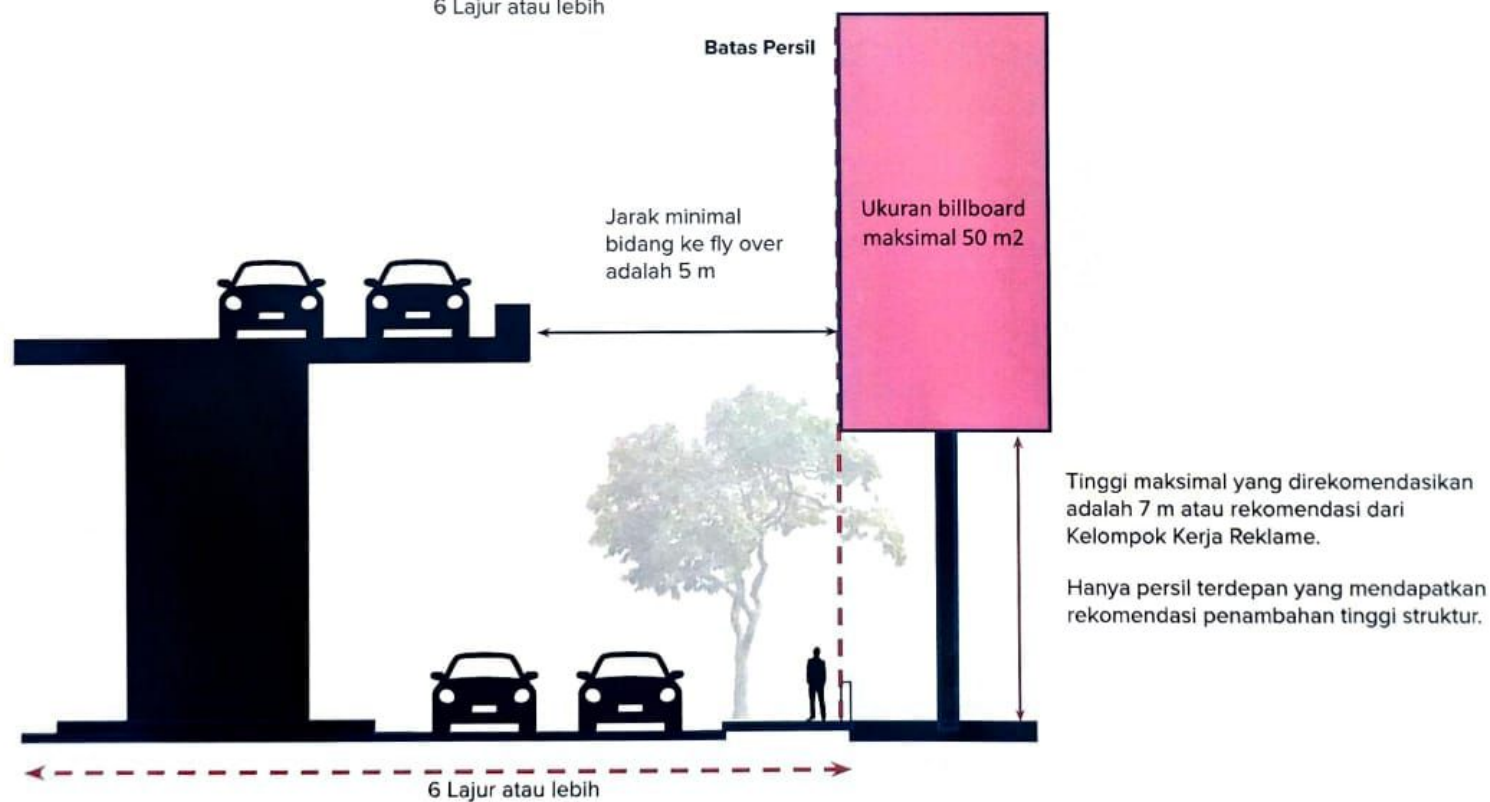
PEMERINTAH KOTA BANDUNG

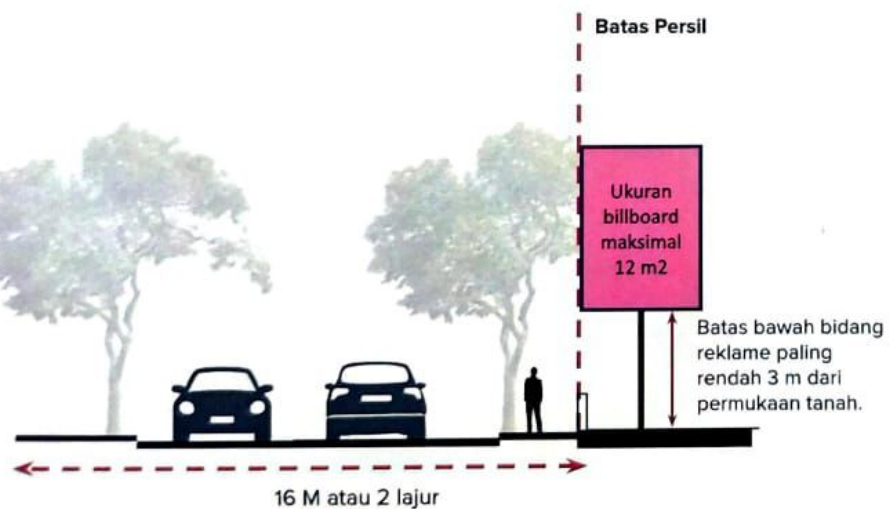
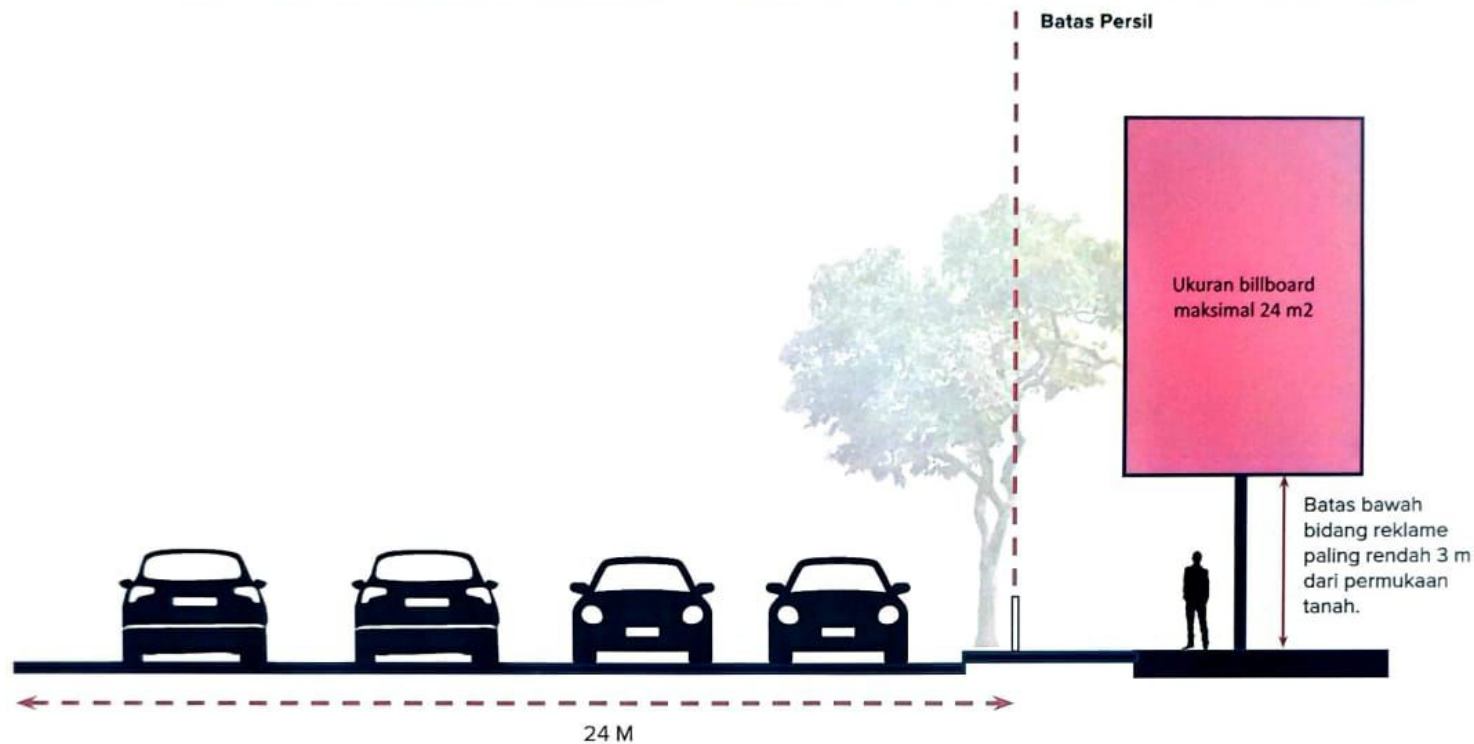
LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG
PENATAAN DAN PERIZINAN REKLAME

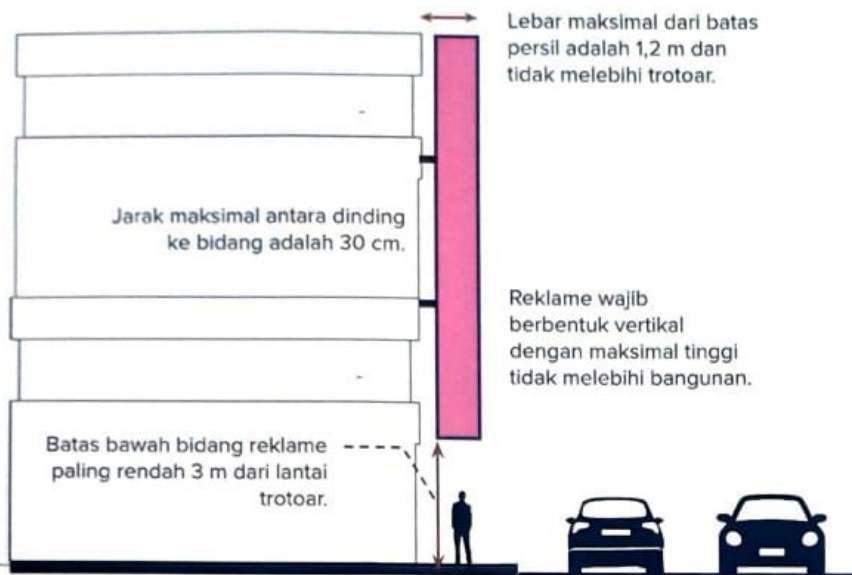
PANDUAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN REKLAME

GAMBAR NOMOR : 16

REKLAME DI HALAMAN



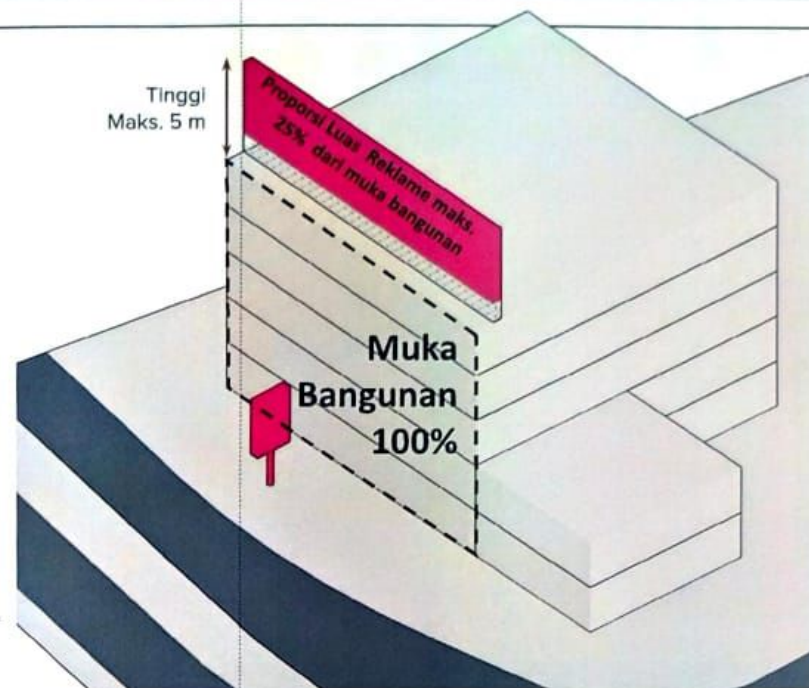




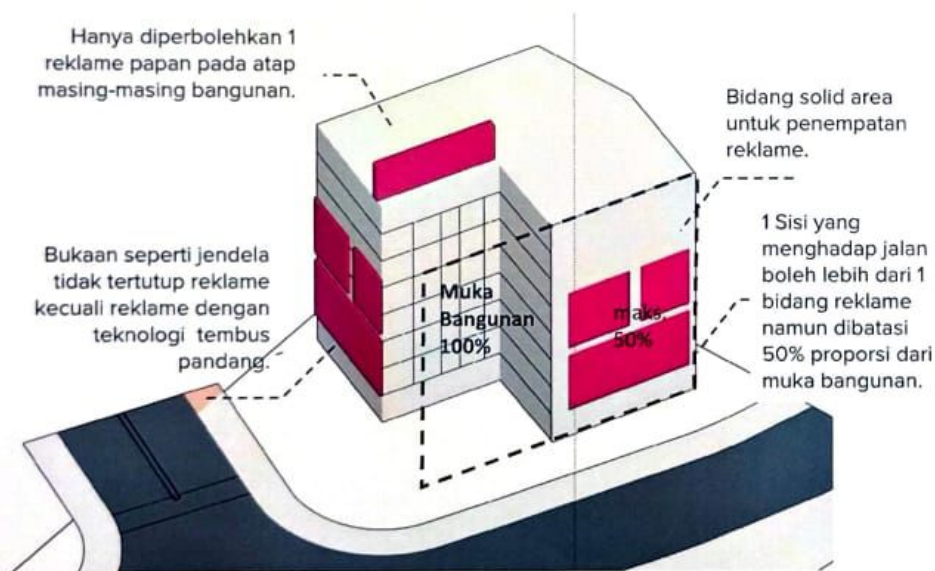
BANGUNAN

TROTOAR

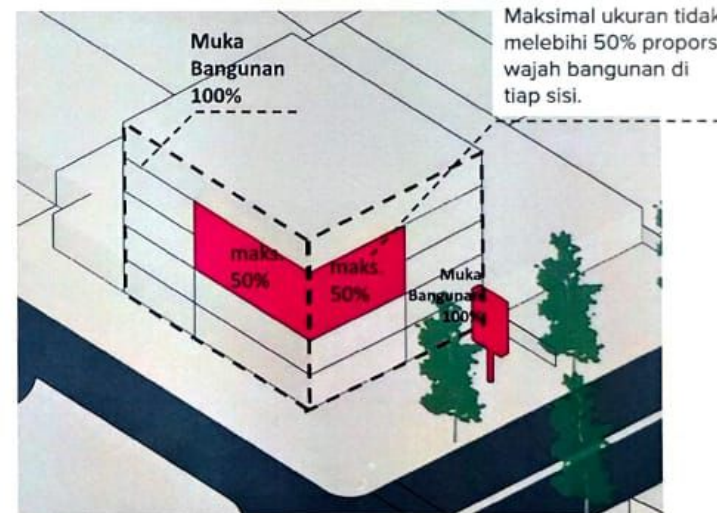
REKLAME PADA GSB 0



REKLAME ATAS BANGUNAN



REKLAME PADA DINDING BANGUNAN



REKLAME VIDEOTRON PADA BANGUNAN

DA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BAMBANG



SANDOSA LUKMAN ARIEF, SH
Rembina
019100604 200604 1 002